



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 48-K / PM.III-12 / AL / IV / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Sukuryanto
Pangkat / NRP	: Peltu Mar/74096
Jabatan	: Baur Bek Yonkapa 2 Mar
Kesatuan	: Menkav 2 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Kulon Progo, 19 November 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Perum Driyorejo Kota Baru Jl. Batu Safir Biru F D 11 Mulung, Driyorejo, Gresik Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonkapa 2 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 di Staltahmil Mako Puspomal berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/ 01/ VI/ 2020 tanggal 15 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
 - a. Perpanjangan penahanan ke 1 dari Danmenkav 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/ VI/2020 tanggal 25 Juni 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke 2 dari Danmenkav 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/08/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

Hal. 1 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danmenkav 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/ 10/ VIII/ 2020 tanggal 14 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Puspomal Nomor: BP-26/ III-3/ IX/ 2020 tanggal 14 September 2020 atas nama Terdakwa dalam Perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar selaku Papera Nomor Kep/ 03/ II/ 2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 44/ K/ AL/ III/ 2021 tanggal 12 Maret 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/ 48-K/ PM.III-12/ AL/ IV/ 2021 tanggal 8 April 2021 dan Nomor Tapkim/ 48a-K/ PM.III-12/ AL/ VI/ 2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/ 48-K/ PM.III-12/ AL/ IV/ 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 48-K/ PM.III-12/ AL/ IV/ 2021 tanggal 9 April 2021 tentang Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/ 44/ K/ AL/ III/ 2021 tanggal 12 Maret 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 2 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menerima, dan meyerahkan suatu munisi.”

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi masa penahanan Sementara yang telah dijalani.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

- 1). Barang-barang :

- a) 1120 (seribu seratus dua puluh) butir amunisi kaliber 7,62 mm merk Hollow point yang disisihkan sebanyak 200 (dua ratus) butir amunisi untuk uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;
- b) 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm yang disisihkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi untuk uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;
- c) 660 (enam ratus enam puluh) butir amunisi HPBT A1 5,56 x 45 mm;
- d) 434 (empat ratus tiga puluh empat) butir amunisi 7,62 x 51 mm SNIPER HPBT-168 Grains; dan
- e) 320 (tiga ratus dua puluh) butir amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2). Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto amunisi Hollow

Hal. 3 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaliber 7,62 mm sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) butir;

- b) 1 (satu) lembar foto amunisi kaliber 5,56 mm MU5-HPBT sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) butir;
- c) 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- d) 1 (dua) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 46 mm sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT-168 Grains sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- e) 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir, amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2 sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT- 168 Grains sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir;
- f) 8 (delapan) lembar foto copy prin out rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 5550107670 atas nama Sukuryanto alamat Rt.07 Rw.02 Bebkam Taman Sidoarjo dari bulan Juni 2018, November 2018, bulan Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, Oktober 2019, bulan Maret 2020 dan Mei 2020; dan
- g) 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Induk Senjata Dislitbangal Nomor Lab : 16A/II/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kalabinsan Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan, S.T., M.T

Hal. 4 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP 10121/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa masih dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AL / Korps Marinir:
 - b. Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AL / Korps Marinir selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun dan 2 tahun lagi terdakwa purna tugas dari kedinasan:
3. Selama berdinas Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin:
4. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Jakarta (Kerusuhan Mei 98) tahun 1998, Ambon (Kerusuhan Horizontal) tahun 2000 s/d 2001, di Aceh (Darurat Militer) tahun 2003, di Aceh (Tsunami) tahun 2005
5. Dalam kedinasan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan dalam keahliannya sebagai mekanik dan instruktur alutsista kendaraan tempur Tank,
6. Selama berdinas Terdakwa telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di Kesatuannya:
7. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi isteri, anak - anak serta keluarganya,
8. Selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan,

Hal. 5 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



9. Adanya rekomendasi keringanan hukuman dari Papera yang ditujukan kepada Kadilmil III-12 Surabaya dan Kaotmil III-11 Surabaya sebagai bentuk perhatian Kesatuan terhadap Terdakwa,
10. Terdakwa menjual baik spare part atau amunisi hanya kepada anggota Perbakin untuk mendukung kegiatan Perbakin, dan
11. Bahwa Terdakwa telah menyesali atas tindakannya yang lalai, dan amunisi tersebut bukan untuk maksud melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maupun keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karena kurangnya pengetahuan Terdakwa tentang akibat dari perbuatannya ini.

Selain hal tersebut diatas, mohon dipertimbangkan juga adanya Alat Bukti Surat berupa transfer dana yang tidak sedikit dari Terdakwa pada Saksi 18 (Delapan belas) / Hari Mulyono meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan dimuka persidangan oleh Bapak Oditur Militer tidak diakui oleh Saksi 18 (Delapan belas)/ Hari Mulyono.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi yaitu tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun pada tahun 2000 sembilan belas, pada bulan Januari dan bulan Mei tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 sembilan belas dan tahun 2000 dua puluh bertempat di warung Pujasera

Hal. 6 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Kolatmar Jl. Golf I Gunungsari Surabaya, di Lapangan tembak Kodam V/Brawijaya Surabaya, di Perbakin Surabaya, di Graha Famili Blok W 29 Surabaya, di Lapangan Tembak Semarang, di Lapangan Tembak Out Dor Yonkappa 2 Pasmars 2, di Kota Mojokerto, di Kota Malang dan di Perum Citra Land Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan-10/1 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Menbanpur Mar Surabaya dan pada tahun 2001 mutasi di Yon Kappa Pasmars 2 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 74096;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Peltu Mar Arie Wiyoto (Saksi-2) pada tahun 1991 di Pusdikdasmil Surabaya dalam hubungan satu leting atau satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa pada sekira tahun 2013, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang Magazen Makarov yang bentuknya kecil dan memiliki lubang disampingnya, kemudian Saksi-2 mencari di gudang

Hal. 7 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



senjata api dan ditemukan 1 (satu) buah, lalu Saksi-2 memperlihatkan kepada Terdakwa;

4. Bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) buah magazin dari Saksi-2 yang diserahkan di warung Pujasera Kolatmar Jl. Golf I Gunungsari Surabaya dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli lagi 4 (empat) buah Magazin Makarov dari Saksi-2 dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dari hasil pembelian 7 (tujuh) buah Magazin Makarov tersebut Terdakwa dijual kembali kepada Koptu Babuh anggota TNI AD di Daerah Jember Jawa Timur sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per magazin, sehingga keuntungan yang di dapatkan Terdakwa sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)
5. Bahwa pada sekira tahun 2014 Terdakwa memesan 2 (dua) buah Bolt Carier spare part senjata api jenis M 16 kepada Saksi-2 di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Jawa Timur dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Rudi Crintanto (Saksi-8) di Perbakin Surabaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat event pelaksanaan menembak IPSC Perbakin di Senayan Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi Sertu Hari Mulyono (Saksi-18) anggota Grup 1 Kopassus melalui telephone menyampaikan akan membeli 3000 (tiga ribu) butir amunisi kaliber 7,62 mm, Terdakwa juga di berikan contoh amunisi Merk ruag kaliber 7,62 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir, merk Holowpoint MU5 HPBT A1 kaliber 5,56 mm sebanyak 400 (empat ratus) butir dan merk SSA sebanyak 400 (empat ratus) butir kaliber 7,62 mm dari Saksi-18 yang dijual sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu

Hal. 8 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



rupiah) perbutir total amunisi sebanyak 1000 (seribu) butir, sehingga Terdakwa membawa amunisi sebanyak 4000 (empat ribu) butir dibawa ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia milik Sdr. Iwan Tirta (Saksi-13) dan Terdakwa menyimpan munisi tersebut di rumah Perum Driyorejo Kota Batu Jl. Safir Biru F D 11 Mulung Gresik Jawa Timur, kemudian amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rudy Cristianto (Saksi-8) sebanyak ± 2000 (dua ribu) butir amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di Surabaya, lalu Terdakwa menjual amunisi kaliber 9 mm kepada Sdr. Iwan Tirta Kusumo (Saksi-13) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di Lapangan Tembak Kodam V/Brawijaya;

6. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi kembali dengan membeli amunisi kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm dari Saksi-18 dengan jumlah keseluruhannya sebanyak ±7 (tujuh ribu) butir;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa menjual amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm kepada Sdr. Rudianto (Saksi-10) sebanyak 900 (sembilan ratus) butir di serahkan di Lapangan Tembak Menkav 2 Mar Semarang serta kepada Sdr. Piet Hendrawan (Saksi-7) sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi kaliber 7,62 mm di serahkan di Perbakin Surabaya;
8. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa memesan 3 (tiga) set rangkaian penggerak terdiri dari (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) dari Saksi-2 dengan harga sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa jual kepada Mayor Laut (T) Ignatius Bagus Subiantoro (Saksi-17) di tempat

Hal. 9 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya dengan harga yang sama, kemudian Terdakwa menjual amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 2000 (dua ribu) butir kepada Sdr. Sendra (Saksi-11) dan diserahkan di Graha Famili Blok W 29 Surabaya, lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) set Spare part Senjata M 16 dengan rincian (trigger, Bolt carier, dan Penarik Bolt Carier/ Eretan) kepada Saksi-11 di Pujasera Kolatmar Surabaya dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa kemudian pada lebaran Idul Fitri tahun 2016, Terdakwa menjual amunisi kaliber 7,62 mm sebanyak 4000 (empat ribu) butir kepada Sdr. William Marthen R. Banua (Saksi-12) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan kaliber 5,56 mm sebanyak 2000 (dua ribu) butir sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan di Lapangan Tembak Semarang, lalu Saksi-12 hanya menggunakan amunisi kaliber 7,62 mm sebanyak 1000 (seribu) butir saja dan untuk sisanya disimpan oleh Terdakwa, sedangkan untuk amunisi kaliber 5,56 mm Saksi-12 dititipkan di gudang Perbakin, namun amunisi sudah dipakai oleh anggota Perbain lainnya;
10. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membeli amunisi kaliber 7,65 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dari Kapten Laut (PM) Budiyanto, S.H, (Saksi-16) Satprov Denma Koarmada II sebesar Rp 17.500,000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jual kepada Saksi-3 sebanyak 700 (tujuh ratus) butir sebesar Rp20.500,000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan tunai di Surabaya, sedangkan amunisi sebanyak 50 (lima puluh) butir Terdakwa jual kepada Saksi-11 dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Hal. 10 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjual amunisi kaliber 5,56 mm kepada Sdr. Iwan Tirto (Saksi-13) sebanyak 7600 (tujuh ribu enam ratus) butir di Kantor Taman Bungkul Graha Wonokromo Surabaya,

11. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan amunisi kaliber 7,62 mm kepada Saksi-12 sebanyak 6000 (enam ribu) butir di Perumahan Laguna Kenjeran Surabaya dan di Lapangan Tembak Karang Pilang Surabaya, sedangkan sisanya sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir Terdakwa simpan di gudang Lapangan tembak Out Dor Yon Kappa 2 Pasmar 2 Surabaya, kemudian pada akhir tahun 2018 Terdakwa memesan lagi Spare part Senjata Api jenis M 16 yaitu jenis Triger kepada Saksi-2 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya dengan harga sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjual kembali kepada Sdr. Joni bertempat di daerah Mojosari Kota Mojokerto dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa menjual amunisi kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm kepada Sdr. Drs. Harijanto (Saksi-14) di Kantor Tenggilis Surabaya sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) butir dan Sdr. Sudjangsono Karyanto (Saksi-15) di Kota Malang sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) butir;
13. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa menjual amunisi kaliber 7,62 mm kepada Koptu Santoso (Saksi-4) Kesatuan Kostrad Jember melalui Saksi-3 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kantin Puja Sera Surabaya dan memberikan 100 (seratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm merk Holowpoint di Surabaya, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa membeli amunisi kaliber 7,65 mm sebanyak 300 (tiga ratus) butir dari Saksi-16 dengan

Hal. 11 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Surabaya, lalu Terdakwa jual kepada Sdr. Rudi Kristanto (Saksi-8) sebanyak 200 (dua ratus) butir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan amunisi sebanyak 100 (seratus) butir dijual kepada Saksi-4 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

14. Bahwa pada tanggal 22 Mei tahun 2020 Terdakwa menjual amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir merk Holopoint kepada Sdr. Henry Wirawan (Saksi-9) anggota Perbakin Surabaya dengan harga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa juga menyerahkan amunisi di rumah Saksi-9 daerah Perum Citra Land Surabaya, sehingga seluruh keuntungan yang didapatkan Terdakwa hasil dari penjualan amunisi tersebut sebesar ± Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Induk Senjata dari Dislitbang TNI AL Nomor Lab : 16A/ II/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 dengan kesimpulan barang bukti berupa amunisi kaliber 5,56 x 45 mm dan amunisi kaliber 7,62 mm x 51 mm yang diuji secara visual, dimensi di uji fungsi/penembakan hasil perkenaan/ *accuracy* sangat bagus dan hasil kecepatan awal masih standart yang ditandatangani oleh Kepala Labinsen Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan, S.T., M.T NRP 10121/P.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan

Hal. 12 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pasmar 2 Marinir yaitu: Eko Priyanto, S.H Letkol Laut (KH) NRP 12354/P, Jonathan Agung N, S.H., M.H Peltu Mar NRP 71704, Finistria Noor, S.H. Penda III/a NIP.198004062006041008 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Pasmar 2 Marinir Nomor Sprin/ 971/ IV/ 2021 tanggal 21 April 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa yang ditandatangani di Sidoarjo, 21 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi – 1:

Nama lengkap : Ari Wiyoto
Pangkat/ NRP : Peltu Mar, 74060.
Jabatan : Ur. Kom Depmat/ DPB Sat
Markas.
Kesatuan : Kodikmar Kodiklatal.
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 05 Mei 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumdis Marinir Jl. Golf VI/ 4
Gunungsari Surabaya Jawa
Timur, Alamat yang lain: Desa
Lowa Kec. Comal Kab. Pemalang
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1991 yang sama-sama satu letting, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi

Hal. 13 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat sejak tahun 2013 saat Terdakwa berdinass di Yonkav 2 Mar di Semarang Surabaya dan menjadi Instruktur mengajar Siswa Marinir Kodikmar di bidang Harwat Kavaleri Marinir, lalu Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol di warung milik Saksi di Pujasera Kolatmar.

3. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai Telegram Kasal menjabat sebagai Ur. Kom Depmat Kodikmar Kodiklatal, akan tetapi sejak tahun 2002 (hari, tanggal dan tidak ingat) berdasarkan Surat Perintah dari Danpusdikmar Saksi menjabat sebagai PAI Gudang Senjata Kodikmar Kodiklatal dengan tugas dan tanggungjawabnya adalah .
 - a. Menjaga Kebersihan Gudang dan Senjata;
 - b. Mengeluarkan Senjata untuk keperluan Anggota Organik (Antap) maupun Siswa Kodikmar (Semua Siswa Marinir); dan
 - c. Mencatat Keluar Masuk Senjata dan melaporkannya kepada Pawasdik.
4. Bahwa Saksi pada sekira tahun 2013 bertemu Terdakwa di Warung milik istri Saksi yang ketika itu Terdakwa sedang mendapatkan perintah untuk menjadi Instruktur di Kodikmar di Kodikmar, saat siswa dari Terdakwa sedang korne dan ada waktu kosong, lalu Saksi mengajak Terdakwa ke warung istri Saksi untuk minum kopi dan mengobrol.
5. Bahwa Saksi kemudian setelah beberapa kali pertemuan tersebut pada saat mengobrol Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi apakah memiliki pelucuk (rangkain penggerak senapan) yang tidak terpakai, dan Saksi menyampaikan untuk spare part senjata M16 ada, lalu Terdakwa juga menanyakan Magazen Makarov yang sudah tidak terpakai, awalnya Saksi tidak mengetahui berbentuk seperti apa Magazen Makarov tersebut;

Hal. 14 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi menanyakan magazin kepada Terdakwa dan disampaikan bentuk Magazin Makarov kecil dan memiliki lubang disampingnya, lalu Saksi mengingat-ingat Magazin makarov yang berada di gudang senjata keesokan harinya Saksi mencari Magazin Makarov di Gudang, setelah di dapat Saksi mengambil 1 (satu) buah untuk memperlihatkannya kepada Terdakwa dan dipegang oleh Terdakwa lalu benar magazin makarov yang dibutuhkannya;
7. Bahwa kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) buah magazin kepada Saksi, lalu Saksi kembali lagi ke Gudang senjata untuk mengambil magazin dan memberikannya kepada Terdakwa, awalnya Saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa meminta magazin tersebut.
8. Bahwa Saksi setelah beberapa hari kemudian bertemu kembali dengan Terdakwa di warung istri Saksi, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan 3 (tiga) buah Magazin Makarov yang Saksi berikan kepada Terdakwa beberapa hari yang lalu;
9. Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi dan membeli 4 (empat) buah Magazin Makarov untuk dijual kepada orang lain, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Magazin tersebut, setelah itu hubungan Saksi dan Terdakwa semakin dekat dan sering berkomunikasi masalah spare part senjata api;
10. Bahwa setiap Terdakwa memesan spare part yang dibutuhkan menghubungi Saksi melalui handphone lalu Saksi menyerahkan Spare part di warung Pujasera Kolatmar JL. Golf I Gunungsari Surabaya Jawa Timur, setelah spare part atau bagian-bagian

Hal. 15 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



senjata api di bawa oleh Terdakwa, Terdakwa datang kembali ke warung milik istri Saksi di Pujasera Kolatmar untuk memberikan uang kepada Saksi hasil dari penjualan spare part atau bagian- bagian senjata api tersebut;

11. Bahwa Saksi memberikan magazen makarov kepada Terdakwa untuk dijual kembali ke orang lain yang dipergunakan untuk berburu karena Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai banyak teman yang suka hobi berburu hewan dengan menggunakan senjata api, Saksi mengetahuinya saat Terdakwa mencoba senjata milik temannya atas nama Sdr. Beni (Saksi-6) pada waktu berada di Jember, sehingga Saksi beranggapan Terdakwa menanyakan spare part senjata kepada Saksi adalah untuk di jual kepada teman-temanya tersebut atau orang lain yang membutuhkannya;
12. Bahwa selain Magazen Makarov yang Saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa juga memesan spare part atau bagian-bagian senjata api lainnya yang pernah Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 (hari, tanggal dan bulan tepatnya tidak ingat) yaitu :
 - a. 7 (tujuh) buah Bolt Carier (rangkaian bergerak) milik senapan M16 per unitnya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 6 (enam) buah Trigger (per pelatuk) senapan M16 perunitnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) buah Eretan (Penarik Bolt Carier)) milik senapan M16 perunitnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. 4 (empat) buah Penutup kelongsong perunitnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) Per Pegas Belakang milik Senapan M16 per unitnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f. 2 (dua) buah Fire Brig/ Peredam Api milik Senapan M16 perunitnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
13. Bahwa selain Saksi menjual Spare Part atau bagian-bagian senjata api kepada Terdakwa, Saksi juga pernah menjualnya kepada personel TNI dan warga sipil dengan rincian sebagai berikut:
- a. Personel TNI AL :
 - 1) Pada bulan Desember 2019 di Gudang Senjata Kodikmar Peltu Mar Maryanto berdinis di AAL Bumi Moro Jawa Timur, Saksi pernah memberikan 2 (dua) buah Magazen dan 5 (lima) buah Pena pemukul milik senapan M16 untuk mengganti senjata milik Siswa AAL yang hilang dan rusak atas permintaan Peltu Mar Maryanto, namun Saksi tidak menerima uang;
 - 2) Pada pertengahan tahun 2018 (hari tanggal dan bulan tidak ingat) di Rumdis Marinir Jl. Golf Gunungsari Jawa Timur, Kolonel Mar Kussyuwono berdinis sebagai Danpusdik Kav Kodikmar Kodiklatal Saksi pernah memberikan 2 (dua) buah laras GPMG dan 1 (satu) buah laras Minimi, setelah memberikan Sapre Part tersebut Saksi diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3) Pada pertengahan tahun 2019 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) di Gudang Senjata yang lama (Gudang bawah) Kodikmar Kodiklatal Mayor Mar Andi Sausdosing (Saksi-7) berdinis Mako

Hal. 17 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusdik Kav Kodikmar Kodiklatal, Saksi pernah memberikan 1 (satu) buah laras GPMG atas permintaan Saksi-7 setelah itu Saksi diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- 4) Pada bulan April 2019 di warung milik istri Saksi di Pujasera Kolatmar Mayor Mar Sigit (tidak tahu berdinis dimana) Saksi pernah memberikan 1 (satu) buah Pegas minimi (meluncurkan kembali penggerak/ penutup) dan 1 (satu) buah pena pemukul K3 Daewoo atas permintaan dari Mayor Mar Sigit, namun Saksi tidak mendapatkan uang; dan
- 5) Pada tahun 2019 (hari, tanggal dan bulan tidak ingat) di warung milik istri Saksi di Pujasera Kolatmar Serka Mar Fauzi berdinis sebagai PAI Gudang Senjata Taifib-2 Mar, Saksi pernah memberikan 1 (satu) set Rangkaian penggerak (penutup, pengkait kelongsong, pena pemukul, pasak pengunci) dan 1 (satu) set rangkaian picu (picu, pengunci dan palu pemukul) milik senapan M16 dan senjata Komodo sebanyak 3 kali, saat itu Saksi jual dengan harga sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Personel TNI AD :

- 1) Sekira bulan April 2019 s.d Oktober 2019 di warung milik istri Saksi di Pujasera Kolatmar Anggota Garnisun Surabaya (nama panggilan Pastur/ nama asli tidak tahu) yang berdagang di Pasar Turi Surabaya, Saksi pernah menjual sebanyak 2 (dua) kali yaitu 170 unit Magazen SS1

Hal. 18 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perunitnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah); dan

- 2) Pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 di Kodikmar Gunungsari Surabaya Jawa Timur Koptu Santosa (Saksi-2) berdinis di Yonif R 509/K sebagai Provost, Saksi pernah menjual 23 (dua puluh tiga) Set Rangkaian bergerak Senjata M16, 6 (enam) set Rangkaian Picu Senjata M16, 4 (empat) Peredam Api Senjata M16, 2 (dua) buah Laras Minimi dan 2 (dua) buah Laras GPMG dari hasil penjualan tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

c. Warga Sipil:

- 1) Pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2020, Saksi-6 bertempat tinggal di Jember Jawa Timur, Saksi pernah menjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali spare part atau bagian-bagian senjata api dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diantaranya yaitu :

- a) 60 (enam puluh) ± Set Rangkaian bergerak Senjata M16;
- b) 8 (delapan) Set Rangkaian Picu (pelatuk) Senjata M16;
- c) 7 (tujuh) set Picu (pelatuk) milik senjata CKC;
- d) 1 (satu) buah laras GPMG; dan
- e) 2 (dua) buah laras Minimi.

Hal. 19 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Sdr. Abah Udin (H. Udin) pemilik Toko Kaporlap 008 Rampai Arjosari Malang :
 - a) 455 unit Magazen SS1 perunitnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah);
 - b) 200 unit sangkur SS1 perunitnya sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan
 - c) 200 unit Tas Magazen SS1 perunitnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - 3). Pada bulan Oktober 2017 di warung istri Saksi di Pujasera Kodikmar Gunungsari Surabaya Jawa Timur Sdr. Galih pernah memesan Sapre Part Senjata api kepada Saksi berupa :
 - a) Rangkaian Picu Pistol FN.
 - b) 2 (buah) Laras GPMG.
 - 4). Pada bulan Mei 2019 di warung istri Saksi di Malang Jawa Timur nama panggilan Sdr. Kujang sedangkan nama asli tidak mengetahui (Perbakin) Saksi pernah menjual 6 (buah) laras K3 Daewoo sebanyak 2 kali, dengan total harga sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
 14. Bahwa Saksi menjual semua spare part atau bagian-bagian senjata api kepada Terdakwa maupun orang lain adalah milik dinas TNI AL dalam hal ini Kodikmar Kodiklatal yang tanpa hak dan seijin dari Komandan.
- Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 20 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Saksi – 2:

Nama Lengkap : Santosa
Pangkat/NRP : Kopda/ 31050264820184.
Jabatan : Tamtama Provost Yonif Raider
509/BY
Kesatuan : Yonif Raider 509/BY/9/2 Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Blora, 16 Agustus 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 509 Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Peltu Ari Wiyoto (Saksi-1) pada sekira bulan Februari 2019 saat Saksi menemani Sdr. Beni (Saksi-6) untuk mengantarkan pesanan pintu teralis di daerah Surabaya, setelah mengantar teralis tersebut Saksi diajak oleh Saksi-6 ke Gunungsari untuk menemui Saksi-1 dan Terdakwa di sebuah warung untuk makan malam sambil ngobrol dan bekenalan dalam hubungan sebagai teman sesama anggota TNI, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-6 pada sekira tahun 2018 (tanggal/ bulan lupa) saat Saksi mengikuti kegiatan Sanggar Mustika Jawa di daerah Jember saat itu Saksi-6 juga ada di lokasi sebagai partisipan, Saksi mengetahui Saksi-6 bekerja sebagai wiraswasta di bidang pembuatan pagar teralis dan tangga lift yang berada di dekat rumah tinggal;
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-6 memiliki kemampuan bisa memperbaiki Air Softgun dan senapan angin saja;
4. Bahwa kemudian setelah Saksi berkenalan dengan Saksi-1 dan Terdakwa tersebut, Saksi pernah beberapa kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal persyaratan menjadi anggota

Hal. 21 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Perbakin, dan Saksi juga menghubungi Saksi-1 untuk *sharing* permasalahan senjata karena Saksi memerlukan pelocok untuk membuat senjata rakitan yang digunakan untuk berburu, karena Saksi mengetahui Saksi-1 bertugas di bagian Gudang persenjataan sehingga Saksi berfikir mungkin Saksi-1 memiliki perlengkapan bagian senjata api yang Saksi butuhkan karena biasanya ada bagian yang sudah tidak terpakai atau tidak bisa digunakan lagi untuk Saksi rakit yang akan Saksi gunakan untuk berburu Babi hutan dengan menggunakan senapan angin PCP;

5. Bahwa pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, Saksi pernah memesan via Whatsapp kepada Saksi-1 berupa :
 - a. Rangkaian pelocok sebanyak 4(empat) buah namun tidak dalam kondisi yang bagus (hanya bisa digunakan 3 (tiga) buah dikarenakan kondisi sudah rusak) dengan harga sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) Buah Laras GMPG kondisi kurang lebih 50% dengan harga sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) Buah Laras Minimi Kondisi sangat parah (tidak bisa dipakai) dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. 2 (dua) Set Rangkaian Picu M-16 kondisi 40 % dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa setelah Saksi memesan Spare Part senjata api kepada Saksi-1 tersebut, kemudian oleh Saksi-1 barang dikirimkan melalui jasa paket (JNE) ke alamat Saksi, sedangkan untuk pembayaran Saksi lakukan melalui transfer ke nomor rekening Saksi-1, sedangkan untuk Amunisi Terdakwa hanya

Hal. 22 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saja untuk dipakai uji coba sebanyak 3 (tiga) Kotak warna Biru peluru kaliber 5,56 mm Jenis Hollowpoint sebanyak 60 (enam puluh) butir dikirim melalui paket;

7. Bahwa setelah Saksi menerima Spare Part senjata api dari Saksi-1 tersebut lalu Saksi mulai membongkar pelocok dan dibersihkan dari 4 (empat) buah hanya bisa digunakan 2 (dua) buah dan sisanya tidak dapat digunakan Saksi musnahkan dengan cara dipotong- potong menjadi bagian kecil menggunakan gerinda, kemudian untuk laras GMPG Saksi modif dengan membubutkan untuk memperoleh ukuran luar dan panjang sesuai dengan kebutuhan (tidak terlalu panjang), dan untuk laras minimi karena tidak bisa dipakai Saksi musnahkan dengan cara dipotong- potong menjadi bagian kecil menggunakan gerinda serta untuk rangkaian Picu saya pakai 1 (satu) set yang lainnya sudah rusak dan Saksi musnahkan, sedangkan amonisi yang yang Saksi terima dari Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah digunakan;
8. Bahwa proses pembuatan senjata api rakitan yang Saksi lakukan mulanya hanya sebagai kegiatan sampingan sehingga terjadi dan kegagalan serta kerusakan dan senjata belum berfungsi dengan sempurna, setelah beberapa lama kurang lebih dua bulan baru mulai ada proses namun masih tetap belum sempurna, kerangka dasar yang Saksi gunakan adalah senjata senapan angin, lalu Saksi modifikasi bagian bagian tertentu agar bisa menyesuaikan dan berfungsi dengan baik untuk bisa menjadi senjata berburu;
9. Bahwa sampai saat ini keberadaan senjata api rakitan yang Saksi buat dan bagian- bagian senpi lainnya yang tidak bisa Saksi gunakan sudah Saksi musnahkan agar tidak digunakan oleh orang lain,

Hal. 23 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah Saksi dipanggil oleh Wadanyon Raider 509 Mayor Infantri Sujarwo sekira akhir April 2020, senjata rakitan yang Saksi buat sebanyak 3 (tiga) Pucuk dan Amonisi yang Saksi terima dari Terdakwa, Saksi serahkan ke Wadan melalui Danru Provost (Sertu Suprpto) yang mengambil dan membawa serta mengamankan barang tersebut untuk diserahkan ke Wadanyon;

10. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Saksi merasa menyesal dan bersalah kepada Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi memesan barang-barang yang dilarang, awalnya Saksi berfikir hanya untuk menyalurkan hobi berburu, dan mengenai jual beli menurut Saksi kurang tepat karena Saksi-1 tidak pernah menentukan harga barang yang Saksi pesan dan Saksi-1 hanya mengatakan: "Sudah So...Kasih berapa aja untuk uang rokok".

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3:

Nama Lengkap : Rudy Christianto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 27 Desember 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Satelit Indah 6/ JN-9 RT 011 RW
003 Tanjungsari Sukomanunggal
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 saat ada kegiatan di Perbakin Pengprov Jatim dalam hubungan sebagai teman saja karena Terdakwa juga merupakan pengurus Perbakin Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 24 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin sejak sekira tahun 1990 dan jabatan saat ini sebagai anggota Perbakin Surabaya yang beralamat di Jalan Darmokali Nomor 12 Surabaya dengan nomor anggota 0445/ 13/ B/ 2019 dengan kegiatan yang diprogramkan Perbakin adalah latihan High Precision Riffle (HPR) Jarak 100 M - 1000 M serta kegiatan berburu, namun lebih aktif dalam kegiatan HPR,
3. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan senjata Ruger buatan Amerika dengan amunisi 7,62 mm dan Merk Hicester buatan Amerika amunisi 5,56 mm untuk HPR, sedangkan untuk berburu Saksi memakai senjata Winchester 3006 dengan amunisi 7 x 64 mm;
4. Bahwa dalam kegiatan latihan menembak yang sudah diprogramkan oleh Perbakin tersebut di laksanakan di lapangan tembak Watu Kosek, Lapangan Tembak Karang Pilang dan Lapangan Tembak semarang serta lapangan Tembak Bedali Lawang Malang, namun Saksi tidak mengetahui prosedur dalam pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin;
5. Bahwa selama Saksi menjadi anggota Perbakin, Terdakwa sering menawarkan amunisi kepada Saksi, sehingga pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Saksi pernah membeli amunisi dari Terdakwa sebanyak \pm 2000 (dua ribu) butir amunisi secara bertahap kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm dengan harga sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan pada tahun 2020 Saksi membeli amunisi 200 (dua ratus) butir pistol Walther 32 dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Bahwa proses pemesanan dengan cara setelah Saksi memesan amunisi tersebut Saksi membayar terlebih dahulu dan ada juga Saksi membayar

Hal. 25 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah amunisi sampai dengan cara diantar secara langsung oleh Terdakwa ke rumah Saksi dengan jumlahnya terkadang melebihi pesanan, sehingga Saksi menolaknya karena Saksi hanya memerlukan amunisi sesuai kebutuhan latihan menembak saja, dan saat ini Saksi masih menyimpan sisa amunisi yang gunakan untuk latihan karena sebagian besar sudah habis untuk Saksi gunakan dan Saksi bersedia menyerahkan sisa amunisi kepada penyidik;

7. Bahwa Saksi mengetahui regulasi yang mengatur prosedur terkait pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan amunisi untuk Perbakin adalah harus di Lokta Jakarta dengan membawa Surat Ijin dari Polda dan untuk penyimpanan, pengembalian amunisi bersama dengan Senjata juga harus di Polda.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 :

Nama Lengkap : Drs. Harijanto.
Pekerjaan : Wiraswasta (alat tehnik Industri)
Tempat/ tanggal lahir : Surabaya, 21 November 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Wonorejo Permai Selatan 3/ CC-251
RT 008 RW 006 Wonorejo Rungkut
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 oleh teman-teman Perbakin saat sedang latihan menembak di Lapangan tembak Semarang, dalam hubungan sebagai teman sesama anggota Perbakin, namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 26 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin Malang yang beralamat kantor di Stadion Gajayana Pintu Utara lantai 2 Jalan Tenes Malang Jawa Timur sekira tahun 2016, dengan nomor anggota 2791/ 13/ B/ TR/ 2018 dan Saksi sering mengikuti kegiatan rapat terkait kegiatan berburu perbakin dikarenakan Saksi tinggal di Surabaya, namun untuk pengurus berburu Saksi kurang aktif;
3. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan Perbakin diantaranya berburu dan menembak senapan angin PCP, untuk kegiatan berburu Saksi memakai senjata Styer Mannliker Provarmin 223 buatan Swedia amunisi kaliber 5,56 mm, namun sebelumnya Saksi pernah menggunakan senjata pinjaman dari teman anggota perbakin Malang yaitu jenis Reminton 700 Kaliber 306 dengan menggunakan amunisi kaliber 7,62 mm;
4. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan latihan menembak Perbakin menggunakan di Lapangan Tembak Ambalat, lapangan tembak Watu Kosek, Lapangan Tembak Dampi Kostrad Malang, Lapangan Tembak Karangpilang dan Lapangan Tembak Semarang, dan dalam prosedur pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin yaitu untuk pembelian amunisi dapat di beli di Lokta atau Importir yang memiliki lisensi atau membeli di Perbakin;
5. Bahwa sekira tahun 2019, Terdakwa pernah menawarkan amunisi kepada Saksi, lalu Saksi menanyakan untuk harga amunisi tersebut dan oleh Terdakwa menyampaikan untuk kaliber 5,56 mm sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perbutir total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),

Hal. 27 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kaliber 7,62 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)/ butir total sebesar Rp1.000000,00 (satu juta rupiah) dan masih ada sisa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan untuk biaya akomodasi dan transpor/sewa kendaraan;

6. Bahwa Saksi membayar amunisi dari Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Bank milik Terdakwa, setelah Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa seminggu kemudian amunisi tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke Kantor Saksi di Daerah Jl. Kendangsari Surabaya, oleh karena surat ijin angkut habis masa berlakunya amunisi tersebut Saksi menitipkan dan menyimpan di Polres Malang untuk digunakan latihan menembak berburu;
7. Bahwa tujuan Saksi membeli amunisi dari Terdakwa karena Saksi baru memiliki senjata yang dibeli dari Lokta Perbakin dan untuk melaksanakan latihan dalam rangka persiapan mengikuti lomba dengan menggunakan amunisi kaliber 5,56 mm, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal, sedangkan untuk amunisi 7,62 mm pada saat Saksi belum membeli senjata Saksi menggunakan amunisi untuk berlatih dan mengganti amunisi dari teman Perbakin yang Saksi pinjam saat Latihan menembak;
8. Bahwa Saksi mengetahui regulasi yang mengatur prosedur terkait pembelian, pengadaan, pengangkutan dan penggunaan amunisi di beli dari Lokta atau Importir yang memiliki lisensi atau di Perbakin dan juga harus ada ijin dari Polda setempat diantaranya ijin membawa/mengangkut, setelah masa ijin habis senjata dan amunisi dititipkan di Polres; dan

Hal. 28 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Saksi masih memiliki sisa amunisi kaliber 5,56 mm kurang lebih 40 (empat puluh) butir, sedangkan untuk amunisi kaliber 7,62 mm sudah habis terpakai untuk latihan dan berburu dan Saksi bersedia untuk mengembalikan amunisi kepada penyidik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena sedang bertugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, bertempat tinggal jauh dan sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat sebelumnya, Sesuai pasal 155 Undang Undang no 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas persetujuan Penasihat hukum dan Terdakwa keterangannya yang diberikan pada saat pemeriksaan permulaan (BAP penyidik) dibacakan sebagai berikut:

Saksi -5:

Nama : Wahyu Hidayat, S.S.T.Han
Pangkat : Kapten Laut (P), 20380/P
Jabatan : Ka Ur Pam Monwil Subsidi Pam
WIP Si Pampers Subdis Pam
Dispamal
Kesatuan : Mabesal
Tempat/tanggal lahir : Sampang, 22 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hankam Cilangkap Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Dispamal Mabesal pada tanggal 05 Juni 2020, namun tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 29 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa terkait penyalahgunaan jual beli senjata dan amonisi Terdakwa mengaku telah melakukan jual beli Spare part Senjata Api dan Amonisi jenis senjata api M 16, magazen Makarov, Bolt Carie, Triger milik Pusdikmar Kodiklatal Surabaya melalui Peltu Mar Ariwiyoto (Basen Pusdikmar/Saksi-1), dan oleh Terdakwa di jual kembali kepada Sdr. Benny Karyadi (Saksi-6), Sdr. Sendra Ferdian Antoro (Saksi-12) dan Kopda Babuh (anggota TNI AD), sedangkan Amonisinya memesan dari seseorang dari anggota Kopasus Group 1 Serang atas nama Hari Mulyono (Saksi-18) dan juga kepada Kapten Laut (PM) Budiiyanto (Saksi- 16);
3. Bahwa Terdakwa menjual bagian-bagian spare part senjata api dan munisi kepada beberapa orang antara lain :
 - a. pada tahun 2014 tanggal dan bulannya lupa di Perbakin Surabaya dijual rangkaian penggerak atau Bolt Carier senjata Api Jenis M16 kepada Saksi-6 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pada tahun 2016 dijual 3 (tiga) set Spare part Senjata M 16 dengan Rincian (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanar) dengan harga sebesar Rp3.000.000.00(tiga juta rupiah) Perset kepada Mayor Laut (T) Ignatius Bagus (Saksi-17) kesatuan Kapal Selam Surabaya di kantin milik Saksi-1 di Pusdikmar Surabaya;
 - c. pada tanggal 2016 tanggal dan bulannya lupa dijual 1 (satu) set Spare part Senjata M 16 dengan Rincian (trigger, Bolt carier, dan Penarik Bolt Carier/ Eretan) dengan harga sebesar

Hal. 30 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
kepada Saksi-12 di kantin Puja Sera milik Saksi-
2 di Pusdikmar Surabaya;

- d. dijual kepada Sdr. Joni 1 (satu) set Triger
Senjata M 16 dengan harga sebesar
Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) di
Mojosari, Mojokerto Jawa Timur;
- e. dijual kepada Saksi-6 Rangkain penggerak Bolt
Carier dan Per Belakang Senjata Api jenis M 16
dengan harga sebesar Rp2000.000,00 (dua juta
rupiah) di rumah Saksi-6 di Jember Jawa Timur;
dan
- f. dijual kepada Koptu Babum (anggota TNI AD) 7
Magasen Pistol Makarov sebesar Rp700.000.00
(tujuh ratus ribu rupiah) masing masing
magasen.
4. Bahwa Terdakwa menjual bagian-bagian spare part
senjata api dan amunisi senjata api cal 7,62 MM,5.55
MM, 32 MM adalah inventaris milik Negara dan tidak
di ketahui oleh Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -6 :

Nama Lengkap : Benny Karyadi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tanggal lahir : Jember, 05 September 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl Gatot Subroto IV/ 11
Lingkungan Sawahan Cantikan
RT 01 RW 019 Kelurahan
Kepatihan Kecamatan Kaliwates
Jember Jawa Timur.

Hal. 31 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 (bulan tanggalnya lupa) waktu Terdakwa datang sendiri dengan maksud untuk minta tolong untuk memperbaiki senjata Mayor Wiranoto (Saksi-8) memasang laras pistol merknya lupa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-8 sekira tahun 2017 (bulan dan tanggal lupa) yaitu setelah perbaikan senjatanya selesai kurang lebih satu Minggu dari penyerahan oleh Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Mar Ari Wiyoto (Saksi-1) sekira tahun 2017 (bulan dan tanggal lupa) pada waktu Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke rumah anak Saksi di Perumahan istana Tegal Besar Blok X Nomor 2 Jember saat Terdakwa mengambil senjata milik Saksi-8 yang selesai diperbaiki, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
4. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Marinir Andi Saudising (Saksi-7) sekira tahun 2018 (bulan dan tanggal lupa) saat Saksi-7 diantar oleh Saksi-1 ke rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
5. Bahwa Saksi mempunyai kegiatan dan usaha pembuatan konstruksi terkait las (pagar, pintu, dll) dan modifikasi pagar untuk dipasang remote, usaha tersebut Saksi kerjakan di rumah Saksi sendiri;
6. Bahwa Saksi pernah memesan dan menerima barang-barang spare part atau bagian- bagian senjata api dari Saksi-1 yaitu 60 (enam puluh) ± Set Rangkaian bergerak Senjata M16, 8 (delapan) Set Rangkaian Picu (pelatuk) Senjata M16; 7 (tujuh) set Picu (pelatuk) milik senjata CKC, 1 (satu) buah laras GPMG dan 2 (dua) buah laras Minimi dengan

Hal. 32 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



maksud untuk membuat senjata api sendiri yang digunakan untuk keperluan berburu saja, namun pada kenyataan sebagian besar tidak bisa digunakan, sedangkan untuk laras sudah Saksi potong-potong dan dibuang;

7. Bahwa Saksi pernah menerima amunisi Kaliber 32 mm dari Saksi-1 hanya sebagai perantara saja dari pembeli sebenarnya yaitu Pak Luis (Pemilik pertokoan Roksi di daerah Jember) dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saksi juga pernah menerima 1 (satu) pucuk Pistol merk Browning milik Saksi-8 untuk diperbaiki dan dirubah dari peluru karet Saksi ganti larasnya yang dibuat dari laras senjata GPMG dan Saksi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan 1 (satu) pucuk Pistol Makarov milik Saksi-7 dirubah menjadi senjata api Saksi ganti larasnya dengan laras yang Saksi buat dari senjata GPMG baru (bungkusnya masih Saksi simpan) dan Saksi diberikan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa Saksi memperbaiki senjata api milik Saksi-7 dan Saksi-8 dengan cara Saksi bongkar senjata tersebut, Saksi buka setiap bagiannya dan larasnya Saksi ganti dengan laras yang sudah Saksi buat dari laras senjata yang dibubut menyesuaikan untuk ukuran dan kamar tempat amunisinya, kemudian Saksi pasang kembali, sedangkan untuk magazen dapat disesuaikan sesuai amunisi yang akan dipakai pada senjata tersebut kemampuan Saksi untuk merakit senjata api tersebut belajar secara autodidak karena sejak kecil Saksi suka dan hobi dengan senjata; dan
9. Bahwa setelah Saksi memperbaiki senjata milik Saksi-6 tersebut Saksi sudah pernah mencoba dan dapat berfungsi dengan baik sedangkan milik Saksi-7

Hal. 33 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



belum pernah Saksi coba, kemudian untuk barang-barang yang pernah Saksi diterima tersebut, Saksi masih menyimpan 1 (satu) set pelocok M-16 dan 3 (tiga) buah pengait (bagian dari Pelocok) dan Saksi bersedia untuk mengembalikannya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 7:

Nama Lengkap : Andi Saudising.
Pangkat/NRP : Mayor Marinir; 16515/P
Jabatan : Kasubagopsdik Pusdikkav
Kesatuan : Kodikmar Kodiklatal
Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 25 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Muteran Wonodadi
Kutorejo Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama masuk prajurit TNI AL karena satu leting Bintara dan pernah dinas satu Batalyon Ranfib Semarang, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Mar Ari Wiyoto (Saksi-1) karena sesama leting Bintara, dan pada tahun 2005 Saksi masuk berdinas di Kodikmar hubungan Saksi dengan Saksi-1 hanya sebagai atasan dan, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
3. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kabagopsjiandik Pusdikkav dalam membuat perencanaan program pendidikan, pelaksanaan pendidikan bagi siswa Pusdikkav Kodikmar;

Hal. 34 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekira pertengahan Juli 2019, Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-1 apakah ada spare part yang sudah tidak terpakai di gudang senjata Kodikmar untuk dipakai membuat senjata, dan oleh Saksi-1 diberi laras GPMG yang sudah dibungkus kertas koran bekas, namun bentuknya sudah berkarat hampir seluruh dibagian larasnya berwarna kecokelatan menurut Saksi-1 laras tersebut sudah tidak bisa dipakai lagi dan rencana laras GPMG akan Saksi gunakan untuk senjata pistol rakitan, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2019 Saksi membawa dan menyerahkan laras tersebut kepada Sdr. Beni (Saksi-6) di daerah Jember yang dikenalkan oleh Terdakwa, sekira akhir tahun 2018, laras GPMG tersebut oleh Saksi-6 akan dijadikan bahan pembuatan senjata api karena sebelumnya Saksi-6 sudah menyampaikan bisa membuat senjata api rakitan jenis pistol;
6. Bahwa setelah senjata api tersebut selesai dibuat oleh Saksi-6, selanjutnya Saksi mengambil senjata ke rumah Saksi-6 di Jember dan Saksi memberikan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6, setelah menerima senjata api rakitan dari Saksi-6 yang berbentuk Pisto warna terdapat bagian paltik keras di bagian pegangan pistol, terdapat magazen, pengerjaan kasar, lalu Saksi langsung pulang ke rumah dan membawa senjata tersebut secara melekat secara terus menerus dalam tas warna amry kecil yang Saksi miliki, sedangkan Saksi mendapatkan amunisi untuk senjata rakitan tersebut membeli dari Terdakwa sebanyak satu kotak amunisi jenis Walther 32

Hal. 35 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa tujuan Saksi membeli senjata api rakitan dari Saksi-3 tersebut hanya untuk jaga diri dan tidak ada maksud lainnya karena Saksi memiliki kegiatan membantu pengamanan perumahan di daerah Graha famili dan wilayah pergudangan Margo Mulyo, mengingat kegiatan Saksi lakukan setelah habis jam kerja sampai kadang pulang malam hari dan daerah tersebut merupakan daerah rawan kejahatan; dan
8. Bahwa pada sekira pertengahan bulan Juni 2020 senjata api rakitan yang Saksi beli dari Saksi-6 saat ini sudah Saksi serahkan di Pam Kodiklatal.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 8 :

Nama Lengkap : Wiranoto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Mayor Marinir; 16487/P.
Jabatan : Paopsjar Seta Kavmar Pusdikkav Kodikmar.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 06 Mei 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Kebon Agung Permai Blok A-44 Sukodono Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 1991, saat Saksi berdinan di Yonranratfib Surabaya dalam hubungan sebagai sesama anggota TNI AL saja dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Mar Ari Wiyoto (Saksi-1) setelah Saksi masuk Kodikmar sekira tahun 2015 dalam hubungan sebagai sesama anggota TNI

Hal. 36 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



AL dan dinas di Kodikmar dan tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Benny Karyadi (Saksi-6) sekira tahun 2016 saat Saksi mau pulang ke Banyuwangi dan diajak oleh Terdakwa dan singgah di rumah Saksi-6, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
4. Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Paopsjar Seta Kavmar Pusdikkav Kodikmar untuk membantu Komandan Sekolah Tamtama dalam penyiapan dan pelaksanaan program pendidikan kejuruan tamtama Kavaleri Korps Marinir;
5. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi-6 di rumahnya, Saksi-6 menyampaikan hal-hal mengenai ilmu pengetahuan tentang teknologi elektronik dan beberapa hal lainnya sampai akhirnya Saksi-6 menyampaikan bisa membuat senjata api rakitan, mendengar hal tersebut Saksi merasa tertarik dan memesan senjata api rakitan kepada Saksi-6, kemudian sekira tiga bulan berikutnya senjata api yang Saksi pesan sudah jadi, lalu Saksi datang ke rumah Saksi-6 untuk mengambil senjata api rakitan yang tersebut dan memberikan uang kepada Saksi-6 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Bahwa setelah Saksi mengambil senjata tersebut kondisi fisik senjata yang Saksi ambil dari Saksi-6 berbentuk Pistol, senjata warna hitam, belakang ada bekas pengunci gas, magazen dan amunisi kaliber sebanyak 5 (lima) butir di body depan ada tulisan angka 13 (tiga belas), kemudian Saksi langsung menyimpan dalam tas kecil dan selalu Saksi tempatkan di mobil saja, Saksi tidak pernah mencobanya atau menggunakannya karena memang sepertinya ada kendala teknis dan tidak presisi sehingga senjata tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan

Hal. 37 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



7. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi sangat menyesal dan merasa beban moral sangat berat, Saksi merasa kepikiran dan tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2020 Saksi menyerahkan senjata api rakitan ke Ban II Pam Kodiklatal.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 9:

Nama Lengkap : Piet Hendrawan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 13 Desember 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Taman Pondok Indah Blok BY
Nomor 20 RT 002 RW 009 Wiyung
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 (tahun bulan lupa) saat ada kegiatan di Perbakin Pengprov Jatim, dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin sekira sejak tahun 2004 dan jabatan saat ini sebagai anggota Perbakin Surabaya yang beralamat di Jalan Darmokali Nomor 12 Surabaya dengan nomor anggota 0204/ 13/ B/ TR/ 2019;
3. Bahwa pada saat Saksi mengikuti kegiatan Perbakin berupa latihan tembak reaksi serta kegiatan berburu, untuk kegiatan tembak reaksi Saksi menggunakan senjata STI buatan Amerika kaliber 9 mm sedangkan untuk berburu Saksi memakai senjata Jenis SAKO buatan Jerman kaliber 7 x 64 mm, kegiatan latihan menembak reaksi dilakukan di lapangan tembak

Hal. 38 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Kodam V Brawijaya dan di lapangan tembak Polda Jatim sedangkan untuk kegiatan berburu Saksi sudah mengurangi kegiatan tersebut dikarenakan karena kondisi fisik sudah tidak mendukung;

4. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Perbakin Pengprov Jatim karena Terdakwa merupakan pengurus Perbakin Surabaya, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan memiliki amunisi, karena kebetulan Perbakin memerlukan amunisi kaliber 7,62 mm untuk menghadapi Perlombaan PON tahun 2016, selanjutnya Saksi menginformasikan hal tersebut kepada Sdr. Rusdiarno (Aim) selaku Ketua Harian Pengprov Perbakin Jatim ada amunisi yang dibutuhkan dan amunisi tersebut dimiliki oleh Terdakwa, lalu Sdr. Rusdiarno (Aim) sepakat membeli amunisi yang akan digunakan untuk persiapan latihan menghadapi PON tahun 2016, namun untuk penerimaan amunisi di urus langsung oleh Sdr. Rusdiarno (Aim) dan setahu Saksi amunisi tersebut disimpan di Perbakin Pengprov Jatim;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah amunisi dan berapa pembayaran yang diberikan oleh Sdr. Rusdiarno (Aim) kepada Terdakwa, dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh amunisi tersebut karena selama ini Perbakin Surabaya tidak pernah membeli amunisi dari Prajurit TNI AL lainnya selain dari Terdakwa; dan
6. Bahwa amunisi yang dibeli dari Terdakwa tersebut telah habis digunakan untuk kegiatan latihan menembak Perbakin dan pelaksanaan lomba menembak dalam PON ke 19 tahun 2016 di Bandung dan waktu itu Pengprov Jatim memperoleh medali emas 2 (dua) medali, perak 1 (satu) medali dan perunggu 1 (satu) medali.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 39 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi –10:

Nama Lengkap : Henry Wirawan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 17 April 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Citra Land Bukit Golf H3 Nomer 11
Surabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat ada kegiatan di perlombaan menembak di Karang Pilang Surabaya dalam hubungan sebagai teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin sejak sekira tahun 1994 dan jabatan saat ini sebagai anggota Perbakin Surabaya yang beralamat di Jalan Darmokali Nomor 12 Surabaya dengan nomor anggota 0261/ 13/ B/ TR/ 2019;
3. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan Perbakin berupa International Precision Shooting Club (IPSC) menembak pistol menggunakan amunisi 9 mm, High Precision Riffle (HPR) Jarak 100 M - 1000 M menggunakan amunisi 308 (Kaliber 7,62 mm) serta kegiatan berburu babi hutan menggunakan amunisi 223 (Kaliber 5,56 mm), dalam kegiatan IPSC dilaksanakan di lapangan tembak Kodam V/ Brawijaya dan di Lapangan Tembak Kresna Polda Jatim, HPR sekarang di lapangan tembak Marinir Karang Pilang, lapangan Tembak Bedali Lawang dan Lapangan Tembak Brimob Watu Kosek, sedangkan untuk berburu Saksi melaksanakannya di didaerah Probolinggo Jawa Timur;
4. Bahwa prosedur dalam pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin

Hal. 40 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pengadaan amunisi diurus oleh pengurus menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perbakin, karena setiap kali ada turnamen dan latihan Terdakwa lah yang mengadakan amunisi untuk kegiatan tersebut;

5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, Saksi pernah pernah membeli amunisi sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm dari Terdakwa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diantar oleh Terdakwa sendiri ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Grand Max Warna Putih (ada Stiker Koperasi Marinir), setelah Saksi menerima amunisi tersebut lalu Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada tanggal 18 Mei 2020 mentransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. pada tanggal 22 Mei 2020 mentransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. pada tanggal 29 Mei 2020 mentransfer sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Bahwa setelah Saksi membeli amunisi dari Terdakwa tersebut Saksi belum menggunakannya karena surat ijin senjata belum keluar dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 dan amunisi tersebut Saksi simpan di Gudang Amunisi Pengprov Jatim dan Saksi bersedia untuk menyerahkan kepada penyidik;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui regulasi yang mengatur pembelian dan pengangkutan amunisi sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) dan apabila sebelumnya Saksi mengetahui amunisi ini bermasalah maka Saksi tidak akan membeli amunisi tersebut dari Terdakwa, dan menurut Saksi penyebab Terdakwa menjual amunisi secara ilegal karena

Hal. 41 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan kesempatan yang di percayakan oleh Perbakin.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 11 :

Nama Lengkap : Rudyanto Hadikesuma.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 19 Mei 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Khatolik.
Tempat tinggal : Jl. Taman Gapura E I No 16 Citra Land Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat ada kegiatan di Pengprov Jatim Surabaya dalam hubungan sebagai sesama pengurus dan anggota perbakin dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin sejak tahun 1992 yang beralamat di Jalan Darmokali Nomor 12 Surabaya dan selain Saksi menjadi anggota Perbakin Surabaya saat ini juga Saksi menjabat sebagai Ketua Komisi High Power Riffle Pengprov Jatim dengan nomor anggota 0267/ 13/ B/ 2019 dengan kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Perbakin adalah mengikuti kegiatan berupa berburu serta mengurus kegiatan menembak atlit menembak Perbakin;
3. Bahwa selama Saksi mengikuti kegiatan di Perbakin, Saksi menggunakan senjata Jenis SAKO buatan Austria kaliber 7 x 64 mm, senjata Remington buatan Amerika dan senjata Brno buatan Belgia, namun saat ini Saksi sudah tidak sempat mengikuti kegiatan berburu, namun sebelumnya saat masih menjadi

Hal. 42 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota pernah berburu di daerah Bojonegoro, Bayu Wangi dan tempat berburu lainnya;

4. Bahwa prosedur dalam pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin yaitu untuk anggota beli di perbakin, untuk tingkat Perbakin mengimport atau membeli dari dalam negeri secara resmi berdasarkan kebutuhan dan spesifikasi senjata yang dimiliki oleh anggota Perbakin;
5. Bahwa selama Saksi menjadi pengurus Perbakin, Saksi tidak pernah memesan amunisi kepada Terdakwa, namun pada saat uji tembak pelatihan dasar untuk mendapatkan sertifikasi menembak Perbakin yang dilaksanakan di Semarang pada sekira tahun 2015 tanggal, bulan lupa dikarenakan Terdakwa ber Dinas di Yon Kapa 2 Mar dan pengajuan dari kesatuannya tentang pelaksanaan di Semarang atas koordinasi yang Saksi lakukan panitia siap mendukung dari senjata saja, sedangkan amunisi sudah disiapkan oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini meskipun uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai pembelian tapi bukan atas nama Saksi secara pribadi melainkan atas nama panitia pelaksana uji tembak untuk Sertifikasi perburu yang akan diberikan kepada anggota Perbakin;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan amunisi kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm sebanyak 900 (sembilan ratus) butir yang digunakan untuk kegiatan sertifikasi tersebut karena pada saat pelaksanaan di Lapangan Tembak Semarang amunisi sudah disiapkan oleh Terdakwa yang juga sebagai panitia di lokasi tersebut, dan amunisi tersebut sudah habis digunakan pada saat kegiatan sertifikasi berburu anggota Perbakin tersebut;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembayarannya kepada Terdakwa karena Saksi bukan pemegang keuangan dalam kepanitiaan dan

Hal. 43 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi biaya kegiatan sudah jadi satu paket dengan biaya lainnya yang ditentukan oleh Terdakwa; dan

8. Bahwa Saksi mengetahui ketentuan tentang senjata api dan amunisi yang diatur dalam perundang-undangan, dan sepengetahuan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual amunisi secara ilegal dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Perbakin karena dapat membahayakan orang dan mencoreng nama baik Perbakin.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –12:

Nama Lengkap : Sendra Ferdian Antoro.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 26 November 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Laguna Regency D 1/6 Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat ada kegiatan di Pengprov Jatim Surabaya dalam hubungan sebagai teman karena Terdakwa adalah pengurus Perbakin Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin Surabaya yang beralamat di Jalan Darmokali Nomor 12 Surabaya sekira sejak tahun 2014 dengan nomor anggota 2291/13/B/TR/2018 dengan kegiatan yang diprogramkan oleh Perbakin berupa berburu hanya sekira 6 bulan saja sekira tahun 2019 dan sudah Saksi hibahkan kepada anggota Perbakin, dan sejak tahun 2015 Saksi aktif di tembak reaksi sampai

Hal. 44 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



sekarang dengan menggunakan Pistol Merk Cz Shadow buatan Ceko yang latihannya di lapangan tembak Kodam V, Lapangan Tembak Polda Jatim dan Lapangan Tembak semarang;

3. Bahwa prosedur dalam pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin biasanya di data dulu pemesanan oleh Pengprov untuk diteruskan ke Pusat Perbakin Jakarta dan penggunaannya selalu tercatat di gudang Perbakin Kodam V Brawijaya, dan saat Saksi melaksanakan latihan menembak di lapangan Semarang, Saksi diberi amunisi oleh Terdakwa dengan jumlah antara 10-20 butir amunisi kaliber 9 mm secara Cuma-cuma karena Saksi sudah membawa amunisi sendiri dan Saksi tidak mengetahui dari mana asal amunisi yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, karena sepengetahuan Saksi sudah ada MOU Perbakin dan Polda Jatim dengan Lapangan Tembak Semarang;
4. Bahwa saat ini amunisi yang diberikan oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk kegiatan latihan dan Saksi tidak pernah membeli amunisi melainkan hanya sekedar memberikan uang rokok kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena sudah membantu Saksi saat Latihan menembak dengan memberikan amunisi secara cuma-cuma;
5. Bahwa Saksi mengetahui regulasi pengadaan dan pengangkutan amunisi yaitu setelah didata di Pengprov Perbakin Jatim diajukan ke Perbakin Pusat, setelah Feed Back amunisi tersedia maka diperlukan pengurusan ijin angkut dan pengawalan amunisi tersebut dari jakarta ke Pengprov Jatim lalu disimpan di gudang Perbakin, setelah itu anggota Perbakin dapat mengambil sesuai arahan dari pengurus untuk kegiatan latihan menembak; dan
6. Bahwa dengan kejadian Terdakwa yang telah menjual amunisi secara ilegal tersebut dilarang oleh

Hal. 45 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan aturan Pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa dapat merugikan institusi Perbakin sendiri serta Saksi secara pribadi yang dikaitkan dengan perbuatan yang Saksi tidak pernah dilakukan membeli amunisi dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-12 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –13 :

Nama Lengkap : William Marthen R. Banua.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Serui, 07 Maret 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Laguna Indah Villa Royal C-6/3 RT
003 RW 005 Kejawan Putih Tambak
Mulyorejo Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat ada kegiatan di Pengprov Jatim Surabaya, dalam hubungan sebagai teman karena Terdakwa adalah pengurus Perbakin Surabaya dalam bidang berburu, namun tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin Surabaya sejak sekira antara tahun 2000 atau 2002, dan saat ini Saksi menjabat sebagai penasehat Perbakin Cabang Surabaya yang beralamat di Jalan Darmokali Nomor 12 Surabaya nomor anggota Perbakin 0934/13/B- TR/2020 dengan kegiatan yang diprogramkan Perbakin diantaranya berupa kegiatan Berburu, High Precision Riffle (HPR) Jarak 100 M - 1000 M dan Tembak Reaksi, Saksi memiliki senjata Merk KELBLYS buatan Amerika dengan amunisi Kaliber 6 mm, 6,5 mm, kaliber 7,62, sedangkan untuk berburu Saksi menggunakan senjata Merk

Hal. 46 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blazer dengan amunisi 7,62 mm, sedangkan untuk latihan menembak berlatih di lapangan tembak Watu Kosek, Lapangan Tembak Karang Pilang dan Lapangan Tembak Semarang serta Lapangan Tembak Bedali Lawang Malang;

3. Bahwa prosedur dalam pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin biasanya di data dulu pemesanan oleh Pengprov untuk diteruskan ke Pusat Perbakin Jakarta dan penggunaannya selalu tercatat di gudang Perbakin Kodam V Brawijaya, dan saat Saksi melaksanakan latihan menembak di lapangan Semarang, Saksi diberi amunisi oleh Terdakwa dengan jumlah antara 10-20 butir amunisi kaliber 9 mm secara Cuma-cuma karena Saksi sudah membawa amunisi sendiri dan Saksi tidak mengetahui dari mana asal amunisi yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, karena sepengetahuan Saksi sudah ada MOU Perbakin dan Polda Jatim dengan Lapangan Tembak Semarang;
4. Bahwa prosedur dalam pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin yaitu bisa dibeli melalui Importir maupun perusahaan dalam negeri dan harus mengurus ijin sesuai ketentuan yang berlaku di Perbakin;
5. Bahwa pada sekira memasuki lebaran Idul Fitri tahun 2016, Terdakwa menawarkan Saksi amunisi kaliber 7,62 mm, 5,56 mm yang bisa digunakan untuk latihan menembak dengan harga untuk amunisi kaliber 5,56 mm x Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/butir sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi total uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan untuk kaliber 7,62 mm x Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/butir sebanyak 4000 (empat ribu) butir amunisi total uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Saksi melakukan pembayaran amunisi kepada Terdakwa

Hal. 47 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



tidak sekaligus namun secara bertahap dengan cara cash dan transfer ke rekening Terdakwa;

6. Bahwa pada saat Saksi melakukan latihan menembak Terdakwa datang dengan membawa amunisi tersebut ke lapangan tembak Semarang, namun Saksi hanya menggunakan amunisi tersebut kurang lebih sekitar 1000 (seribu) butir kaliber 7,62 mm, sedangkan untuk sisanya disimpan oleh Terdakwa dan setiap akan latihan Saksi, meminta kepada Terdakwa untuk menyiapkan amunisinya, sedangkan untuk amunisi kaliber 5,56 mm sudah Saksi titipkan di gudang Perbakin, namun saat akan Saksi pakai amunisi tersebut sudah diambil oleh anggota Perbakin lainnya;
7. Bahwa Saksi pernah beberapa kali memberikan uang kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang meminta batuan, lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
8. Bahwa selain Saksi membeli amunisi dari Terdakwa tersebut, Terdakwa juga pernah menawarkan senjata api laras senjata, namun Saksi tidak berminat membelinya karena Saksi tidak memerlukan senjata hanya menanyakan harga saja, selanjutnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menjual amunisi secara ilegal, sehingga perbuatan Terdakwa sangat berbahaya jika amunisi dibeli dan dipergunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi-13 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –14 :

Nama Lengkap : Iwan Tirto Kusumo.

Hal. 48 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 20 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen.
Tempat tinggal : Jalan Embong Wungu Nomor 21 RT
001 RW 003 Embong Kaliasin,
Genteng Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2014 saat Saksi akan mengurus pendaftaran penataran tembak reaksi di kantor Perbakin Kodam (pada saat itu Pengprov dan Pengcab masih bergabung) karena Terdakwa merupakan pengurus Perbakin Surabaya juga sebagai anggota Berburu Perbakin dan Saksi berhubungan dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi tidak melakukan hubungan lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah meminjam uang secara beratahap sampai sejumlah kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengembalikannya, dan Terdakwa juga sering meminjam mobil perusahaan milik orang tua Saksi dan dikembalikan dalam kondisi yang tidak baik;
3. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin Malang yang beralamat di Stadion Gajayana Pintu Utara lantai 2 Jalan Tenes Malang Jawa Timur sekira tahun 2019 sebagai anggota dengan nomor anggota 2152/13/B/TR/2019 yang sebelumnya Saksi adalah anggota Perbakin Surabaya dengan kegiatan Perbakin diantaranya rutin melaksanakan latihan dan mengikuti perlombaan di luar negeri yaitu International Precision Shooting Club (IPSC) menembak pistol;

Hal. 49 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat melaksanakan latihan Saksi menggunakan senjata STI Kaliber 38 Super (Kaliber 9 X 21 mm) di lapangan tembak Kodam V/Brawijaya dan Lapangan Tembak Cakra Polda Jatim, Lapangan Vicadha Divisi Kostrad malang dan lapangan tembak Menkav 2 Surabaya;
5. Bahwa prosedur dalam pengadaan amunisi untuk mendukung kebutuhan amunisi anggota Perbakin yaitu pengadaan amunisi untuk anggota perbakin (penembak Pistol) pertama di perbakin pusat menginformasikan kepada perbakin cabang provinsi tentang ketersediaan amunisi, kemudian pengprov akan menginfokan ke masing masing Pengurus Cabang untuk distribusi sesuai kebutuhan masing-masing cabang perbakin tersebut;
6. Bahwa sekira tahun 2014 sebelum pemilihan Legislatif, Saksi pernah membeli amunisi ka9 mm dari Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per butir karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan keluarganya;
7. Bahwa kemudian pada saat Saksi sedang melaksanakan latihan menembak di lapangan Kodam V/Brawijaya dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan posisi Saksi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang dan menyampaikan “Ini Bos (sambil menunjukkan amunisi) saya butuh uang” karena Saksi tidak pernah membawa uang cash, lalu Saksi memerintahkan sekretaris untuk mengantar uang ke lapangan tembak Kodam V/Brawijaya untuk diserahkan kepada Terdakwa, kemudian amunisi disimpan di gudang Perbakin untuk Saksi gunakan menembak pistol dan amunisi tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk latihan menembak pistol di lapangan Kodam V/Brawijaya; dan

Hal. 50 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi mengetahui regulasi pengadaan dan pengangkutan amunisi harus ada ijin dari Polda setempat diantaranya Ijin Perlombaan, Ijin angkut senjata dan amunisi untuk latihan atlit secara rutin diperpanjang dan diurus oleh Pengcab, sedangkan untuk pembelian harus melalui Perbakin, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjual amunisi secara illegal sangat berbahaya jika amunisi dibeli dan dipergunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Atas keterangan Saksi-14 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 15 :

Nama Lengkap : Sudjangsono Karyono.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo, 29 Desember 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Jl. Raya Kepuh 45 B RT 003 RW 005
Kelurahan Bandung rejosari
Kecamatan Sukun Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sekira tahun 2012 saat Tersangka datang bersama Bpk. Henri Kamto Condro Waluyo (Alm)/pengurus Perbakin Surabaya ke rumah Saksi saat ada pengurusan administrasi ke perbakin Malang dalam hubungan sebagai teman sesama Perbakin, namun tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Perbakin Malang yang beralamat kantor di Stadion Gajayana Pintu Utara lantai 2 Jalan Tenes malang Jawa Timur sekira tahun 1999 dengan nomor anggota 0517/13/B/TR/2018

Hal. 51 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



dengan mengikuti kegiatan Perbakin diantaranya berburu memakai senjata Reminton buatan Amerika menggunakan amunisi kaliber 7,62 mm, Saksi melaksanakan kegiatan berburu di wilayah Malang ke timur, Jember, Bondowoso, Lumajang dan daerah Probolinggo di tempat yang diijinkan untuk kegiatan berburu;

3. Bahwa setelah Bpk. Henri Kamto Condro Waluyo (Aim) meninggal, Saksi mengalami kesulitan untuk mendapatkan amunisi sehingga Saksi meminta amunisi ke rekan-rekan Perbakin dan pada saat Tersangka datang ke rumah Saksi untuk keperluan memesan Belor (Lampu sorot untuk berburu) Saksi menyampaikan kepada Tersangka memerlukan informasi tentang amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 7,62 mm, lalu Tersangka secara langsung menyampaikan kepada Saksi "coba nanti saya bantu";
4. Bahwa kemudian sekira (tahun bulan lupa) Tersangka pernah menghubungi Saksi yang menyampaikan memiliki amunisi 5,56 mm dan kaliber 7,62 mm, dan sekira tahun 2019 (bulan tanggal lupa) Tersangka juga pernah menjual 1000 (seribu) butir amunisi Kaliber 7,62 mm kepada Saksi, lalu Tersangka menyampaikan akan pergi ke daerah Blitar sekaligus akan membawa dan mengantarkan amunisi yang di tawarkan tersebut ke rumah Saksi, setelah Tersangka sampai di rumah Saksi di Blitar pada malam hari langsung menyerahkan amunisi kepada Saksi;
5. Bahwa Saksi membeli amunisi kaliber 7,62 mm sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, sedangkan amunisi kaliber 5,56 mm sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir sehingga jumlah yang Saksi bayar kepada Tersangka pembelian amunisi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas rupiah) dengan system pembayaran diberikan secara tunai dan ditransfer ke rekening Tersangka;

Hal. 52 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi menerima amunisi dari Tersangka tersebut Saksi bagikan kepada teman-teman Perbakin yang ikut memesan amunisi, lalu amunisi Saksi titipkan di Polres Malang dan selanjutnya gunakan untuk latihan menembak dan berburu;
7. Bahwa Saksi mengetahui regulasi yang mengatur prosedur terkait pembelian, pengadaan, pengangkutan dan penggunaan amunisi harus seijin dari Polda setempat diantaranya ijin membawa/mengangkut amunisi;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tersangka yang telah memperjual belikan amunisi secara illegal bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan dapat membahayakan orang lain jika amunisi jatuh ketangan dan dibeli serta dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab; dan
9. Bahwa saat ini Saksi masih memiliki sisa amunisi yang dibeli dari Tersangka dan belum Saksi gunakan dengan kaliber 5,56 mm dan amunisi kaliber 7,62 mm, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan Saksi bersedia mengembalikan sisa amunisi tersebut kepada penyidik untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 16 :

Nama Lengkap : Budiyanto, S.H.
Pangkat, NRP : Kapten Laut (PM); 19470/P.
Jabatan : Kaur Idik Satprov Denma.
Kesatuan : Denma Koarmada II
Tempat/tanggal lahir : Magelang, 1 Agustus 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal. 53 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Blimbing I/5 Pondok Chandra
Wadung Asri Waru Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 saat berdinasi satu batalyon dengan Terdakwa di Ranfib Karangpilang dalam hubungan sebagai senior dan junior kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Idik Satprov Denma Koarmada II Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab mengurus penyidikan yang di tangani oleh Satprov Denma Koarmada II dan membantu tugas Provos lainnya sesuai perintah Kasatprov Denma Koarmada II, dalam pelaksanaan tugas Saksi memegang senjata api jenis Walther nomer senjata 243852 dan SIS Nomor R/8000 46A//2020;
3. Bahwa sekira tahun 2017 sampai dengan sekarang Saksi pernah menyerahkan amunisi Walter 32 kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri yang pernah menyampaikan amunisi tersebut akan dipergunakan untuk keperluan berburu hewan, kemudian Saksi pergi ke Yon Kapa 2 Mar untuk menyerahkan amunisi sebanyak 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) butir sampai jumlah ditotal keseluruhan sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) butir;
4. Bahwa Saksi mendapatkan amunisi tersebut dengan cara Saksi menyisihkan amunisi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) butir saat kegiatan Binlat menembak yang diselenggarakan oleh Denma Koarmada II;
5. Bahwa masih sekira tahun 2017, Saksi pernah memberikan nomor rekening Bank Mandiri kepada Terdakwa untuk keperluan meminta tolong kepada Terdakwa (karena Terdakwa yang mengenalkan Saksi kepada Sdr.Hari dan juga masih saudara dari Terdakwa) untuk menagihkan hutang terhadap Sdr.

Hal. 54 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari yang memiliki hutang kepada Saksi sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk keperluan modal usaha jual beli tembakau dengan maksud apabila ada pembayaran dari Sdr. Hari dapat ditransfer ke rekening Saksi, namun sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini Sdr. Hari masih memiliki sisa hutang sebesar ± Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum lunas;

6. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan telah mentransfer uang ke rekening Saksi, kemudian Saksi menanyakan maksud dan tujuan Saksi mentransfer uang, setelah Saksi mengetahui maksud Terdakwa mentransfer uang adalah sebagai ganti amunisi yang sudah Saksi berikan, namun Saksi menyampaikan akan mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa menolaknya, dan sampai saat ini uang yang pernah dikirim oleh Terdakwa masih ada dalam rekening Saksi dan tidak digunakan karena rekening Saksi tersebut hanya untuk gaji dan transaksi lainnya;
7. Bahwa Saksi mengetahui regulasi yang mengatur serta prosedur terkait pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan amunisi menurut ketentuan yang berlaku dalam kedinasan maupun perundang-undangan harus memiliki ijin yang berwenang dan saat ini Saksi sudah tidak menyimpan amunisi tersebut; dan
8. Bahwa Saksi tidak memiliki masalah keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan semua sudah tercukupi dengan penghasilan yang Saksi terima, serta Saksi bersedia menyerahkan uang yang ditransfer oleh Terdakwa tersebut kepada Penyidik.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 55 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 17 :

Nama Lengkap : Ignatius Bagus Subiantoro, S.T.
Pangkat, NRP : Mayor Laut (T), 15475/P
Jabatan : Siswa Dikreg Seskoal Angkatan LVIII.
Kesatuan : Seskoal
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 1 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Babatan Indah A4 No. 08 Wiyung
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Surabaya saat Saksi berdinis di Kapal Selam dan tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa Saksi pada saat ini sedang melaksanakan Dik Sesko TNI AL Angkatan 58 tahun 2020;
3. Bahwa pada tahun 2016, saat Saksi masih berdinis di Satuan Kapal Selam KRI Cakra-401 pernah membeli 3 (tiga) set Spare part Senjata M 16 dengan Rincian (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah) dikantin Pusdikmar Surabaya;
4. Bahwa masih pada sekira awal tahun 2016 Saksi melakukan pembelian spare Part senjata api jenis trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan milik senjata api M 16 dari Terdakwa saat Saksi menceritakan kepada Terdakwa ingin membuat senapan angin jenis PCP Kaliber 4,5 MM di lapangan tembak Semarang Yon Kappa Menkav 2 Surabaya, setelah itu Terdakwa menawarkan bagian bagian atau spare part senjata api M 16 diantaranya trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup

Hal. 56 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan selongsong samping kanan dengan harga sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi membayar spare part senjata api M 16 tersebut di kantin Pusdikmar Surabaya dengan tunai, setelah Saksi membayar spare part senjata api Jenis M 16 Tersebut, Saksi pulang ke rumah di Babatan Indah A 4 No. 08 Wiyung Surabaya;

5. Bahwa kemudian Saksi mulai membuat sketsa tulisan tangan senapan angin PCP, setelah sketsa senapan angin jenis PCP itu jadi, Saksi mendatangi tukang bubut di Jl. Bubutan Surabaya saat Saksi berada di tukang bubut memperlihatkan Sketsa/gambar senapan angin Jenis PCP dan memperlihatkan Spare Part senjata api jenis M 16, serta meminta tukang bubut besi tersebut untuk membubut spare part agar di jadikan bagian senapan angin jenis PCP, setelah spare part senjata api M 16 di bubut menyurpai sketsa atau gambar senapan angin jenis PCP, Saksi membayar jasa bubut kurang lebih sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa setelah Saksi membayar jasa bubut lalu pulang ke rumah dan mulai merangkai ulang spare part senjata api jenis M 16 menjadi bagian senapan angin jenis PCP, dan Saksi beberapa kali mencoba merangkai spare part tersebut, namun tidak bisa digunakan, lalu Saksi pergi lagi ke tukang bubut besi agar membubut ulang spare Part senjata api M 16 sampai bisa di gunakan menjadi senapan angin jenis PCP, setelah selesai di bubut ulang spare part senjata M 16, Saksi mencoba merangkai kembali Spare part menjadi kesatuan yang utuh dan menjadi bagian senapan anging PCP, karena Spare part senjata api M 16 tersebut tidak bisa di rangkai atau tidak bisa di jadikan senapan angin jenis PCP karena sudah rusak, maka Saksi membuang di sungai kali Mas;

Hal. 57 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Saksi membuat senapan angin jenis PCP dengan bahan spare part senjata api M 16 karena menurut secara kasat mata ada kemiripan atau mungkin dapat di gunakan, sehingga Saksi mempunyai keinginan untuk membuat senapan angin dari spare part senjata api M 16 tersebut.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi –18 :

Nama Lengkap : Hari Mulyono
Pangkat, NRP : Sertu, 31970331230676
Jabatan : Babak Jatban 1/2/13 Grup 1
Kopassus
Kesatuan : TNI AD
Tempat/tanggal lahir : Lamongan, 02 Juni 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Grup 1 Kopassus Serang
Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Desa Nogo Sari Ke. Sambeng Kab. Lamongan yang di kenalkan oleh Sdr. Bambang saat Terdakwa main ke Ds. Nogo Sari Kec. Sambeng Kab. Lamongan dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga /family;
2. Bahwa kenal dengan Sdr. William (Saksi-12) melalui Hanphone yang dikenalkan oleh Terdakwa dalam hubungan sebagai teman dan pada saat berkomunikasi dengan Saksi tersebut hanya membicarakan atau sharing masalah Lomba menembak di persi perbakin dan persi Lomba menembak di TNI;

Hal. 58 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada sekira tahun 2017, Terdakwa pernah main ke rumah Saksi di Asrama group 1 Kopassus Serang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kendaraan Hartop dan menyampaikan selesai dari kegiatan menembak di Senayan, dan sekira tahun 2018 Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi yang berdampingan dengan rumah mertua Saksi pada saat Saksi sedang cuti ke rumah di desa Ploso kec.Ploso Kab. Jombang sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa Saksi tidak pernah menjual ± 75.000 (tujuh puluh lima ribu) butir amunisi berupa kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm kepada Terdakwa karena hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman ngobrol sharing masalah Lomba lomba menembak dan Sharing masalah berburu Babi saja tidak ada yang lain; dan
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa menjual atau menyalah gunakan senjata api/amonisi ilegal karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan tersebut kepada Saksi dan terakhir Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2020 melalui Hanphone, pada waktu itu Terdakwa menanyakan kabar Saksi dan Saksi menyampaikan sedang ada kegiatan lomba di asrama, setelah itu Saksi sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah membeli Amunisi kepada Saksi-18, tetapi mengenai jumlahnya amunisi yang dibeli lupa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat di konfrontir kepada Saksi-18 karena tidak hadir di sidang.

Hal. 59 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-18 Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai keterangan Terdakwa adalah sebagai alat bukti sesuai Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan tidak dibawah sumpah sehingga memberikan kebebasan kepada Terdakwa untuk membela dirinya.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dapat saja memberikan keterangan yang tidak benar, ataupun memberikan keterangan yang cenderung menguntungkan dirinya, hal ini juga merupakan hak ingkar Terdakwa, namun demikian juga keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain dan sangkalan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lain pada dasarnya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Bahwa keterangan Terdakwa diberikan secara jujur, benar maka akan menguntungkan Terdakwa dalam menjatuhkan pidananya, demikian sebaliknya apabila keterangan Terdakwa yang diberikan tidak benar dan keterangan yang cenderung menguntungkan Terdakwa, ataupun memberikan keterangan yang cenderung berbelit-belit sehingga akan merugikan dan meberatkan Terdakwa sendiri.
- Bahwa atas sangkalan Terdakwa di persidangan yang bertentangan dengan keterangan Saksi-18 yang diberikan dibawah sumpah, tanpa didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 60 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan-10/ 1 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Menbanpur Mar Surabaya dan pada tahun 2001 mutasi di Yon Kappa Pasmar 2 sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 74096;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Peltu Mar Ari Wiyoto (Saksi-1) pada tahun 1991 di Pusdikdasmil Surabaya dalam hubungan satu leting atau satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga ;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudyanto H (Saksi-11) pada tahun 2014 saat membeli Spare Part Senjata Api jenis M16 yang sama sama menjadi pengurus di Perbakin Surabaya, dan tidak ada hubungan keluarga ;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Laut (T) Ignatius (Saksi-17) kesatuan kapal selam Surabaya pada sekira tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) saat Saksi-17 melaksanakan latihan menembak di Lapangan kavaleri Pasmar 2 Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga ;
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sendra alias Ceplok pada tahun 2014 awal (tanggal bulan lupa) yang di kenalkan oleh Pelda Mar Rasmu kesatuan Yon Kappa 2 Mar Surabaya saat itu Sdr. Sendra menyampaikan mempunyai keinginan latihan menembak dan tidak ada hubungan keluarga ;
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Joni pada akhir tahun 2018 saat membeli Spare part Senjata jenis Api M 16 (trigger) sejak saat Terdakwa berburu di Lamongan pada tahun 2009, setelah itu Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dengan Sdr. Joni merupakan anggota Perbakin Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 61 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Babun (TNI AD) yaitu pada 2010 pada saat ada perlombaan berburu di Jawa Timur, setelah itu Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Koptu Babun melalui Handphone dan tidak ada hubungan keluarga ;
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Benny Karyadi (Saksi-6) pada tahun 2017, saat Terdakwa di perintahkan oleh Mayor Mar Wiranoto (Saksi-8) untuk memperbaiki senjata miliknya, pada saat itu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Koptu Babun, kemudian Koptu Babun menyarankan agar senjata tersebut di bawa terlebih dahulu kepada temannnya yang bernama Sdr. Beni beralamat di Jember, setelah itu Terdakwa, Saksi-8 dan Koptu Babun berangkat ke rumahnya Saksi-6 yang ada di daerah Jember Jawa Timur, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 mulai berkomunikasi melalui telephone, dan tidak ada hubungan keluarga ;
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Seru Heri Mulyono (Saksi-18) pada tahun 2015 di Desa Nogo Sari Ke. Sambeng Kab. Lamongan yang di kenalkan oleh Sdr. Bambang saat Terdakwa main ke Ds. Nogo Sari Kec. Sambeng Kab. Lamongan dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga /family;
10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Santoso (Saksi-6) pada tahun 2018 saat Terdakwa diperintahkan untuk mengambil senjata api jenis Makarov costume milik Mayor Mar Andi Saodising (Saksi-7) Kesatuan Pusdikkav Kodikmar Surabaya di rumah Saksi-1 di Jember;
11. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (KH) Budiyanto (Saksi-16) sejak tahun 1995 pada saat sama-sama berdinis di Yon Ranfib Menbanpur Surabaya sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 62 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pengawasan dan perawatan lapangan Tembak Resimen Kaveleri 2 Pasmar 2 Surabaya, sedangkan Saksi-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Bintara Urusan Senjata Kodikmar Kodiklatal Surabaya;
13. Bahwa Terdakwa mendapatkan permintaan pemesanan Spare part senjata M 16 dari rekan-rekan Terdakwa di Perbakin Surabaya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 via Handphone yang menyampaikan Terdakwa kebutuhan Spare Part, lalu Saksi-1 dan Terdakwa janji untuk bertemu di kantin Pujasera milik Saksi-1 yang berada di Gunung Sari Surabaya untuk melakukan transaksi;
14. Bahwa kemudian Terdakwa pernah memesan Spare Part senjata api kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012, Terdakwa memesan 1 (satu) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbuah, kemudian Terdakwa memesan lagi 3 (tiga) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov dengan harga masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbuah;
 - b. Pada tahun 2013, Terdakwa memesan 3 (tiga) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov kepada Saksi-1 dengan harga masing-masing 1 buah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 bertempat di Gunung Sari Surabaya Jawa Timur Terdakwa memesan Spare Part senjata Api jenis M 16 sebanyak 2 (dua) buah Bolt Carier kepada Saksi-1 dengan harga sebesar

Hal. 63 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare Part senjata Api jenis M16 sebanyak 3 (tiga) set rangkaian penggerak yang masing masing set terdiri dari (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) kepada Saksi-1 dengan harga masing masing set sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- e. Masih pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan lagi Spare Part Senjata Api M 16 sebanyak 1 (set) yang terdiri Bolt Carier, Tiriger dan Per belakang kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memesan lagi Spare Part Senjata Api Jenis M 16 yaitu Fire Brig/ Peredam Api sebanyak 2 (dua) buah dan membayar Saksi-1 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada awal tahun 2018 bertempat di Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare Part Senjata Api jenis Bolt Carier dan Per Pegas belakang, kemudian Terdakwa mengantar dan mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-6 selaku pembeli di daerah Jember Jawa Timur, saat itu Terdakwa di beri ongkos oleh Saksi-1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- g. Pada akhir tahun 2018 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare part Senjata Api jenis M 16 yaitu jenis Triger kepada Saksi-1

Hal. 64 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp500.000.-(lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Spare Part Senjata Api jenis M 16 dari Saksi-1 tersebut, lalu Terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun Juni 2012 Terdakwa menjual 7 Magasin Pistol Makarov di daerah Jember Jawa Timur dengan harga masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbuah kepada Koptu Babum anggota TNI AD (tidak diketahui keberadaanya);
- b. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa menjual rangkaian penggerak atau Bolt Carrier senjata Api Jenis M16 kepada Sdr. Rudi Cristianto (Saksi-3) di Perbakin Surabaya dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tahun 2016 bertempat di Kantin milik Saksi-1 yang berada di Pujasera Kolatmar Surabaya Terdakwa menjual 3 (tiga) set Spare part Senjata M 16 dengan Rincian (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carrier/Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) kepada Saksi-17 dengan harga sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perset;
- d. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 di Kantin milik Saksi-1 yang berada di Pujasera Kolatmar Surabaya Terdakwa menjual kepada Sdr Sendra Ferdian Antoro (Saksi-11) berupa 1 (satu) set Spare part Senjata M 16 dengan rincian (trigger, Bolt carier, dan Penarik Bolt

Hal. 65 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carier/Eretan) dengan harga sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
dan

e. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018
bertempat di Mojosari Mojokerto Jawa Timur,
Terdakwa menjual 1 (satu) set Triger Senjata api
jenis M 16 kepada Sdr. Joni (tidak diketahui
keberadaannya) dengan harga sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan
dari hasil penjualan Spare Part Senjata Api M 16 dan
7 Buah Magasen Pistol Makarov tersebut adalah
sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu
rupiah);

17. Bahwa selain Terdakwa membeli spare part senjata
api M-16 dan magaze pistol Makarov dari Saksi-1,
Terdakwa juga pernah membeli amunisi kaliber 7,62
mm dari Sertu Hari Mulyono (Saksi-18) anggota
Grup-1 Kopasus Serang Banten;

18. Bahwa pada awal tahun 2014 saat ada event
pelaksanaan menembak IPSC Perbakin di Senayan
Jakarta Selatan, Terdakwa sebelumnya sudah
menghubungi Saksi-18 melalui telephone dan
menyampaikan adanya pesanan 3000 (tiga ribu) butir
amonisi kaliber 7,62 mm dari Sdr. William Benua
(Saksi-13), lalu Saksi-18 menyampaikan ada amonisi
kaliber mm sudah siap, setelah itu Terdakwa
menghubungi Saksi-13 menyampaikan amunisinya
sudah siap agar mengirimkan uang, kemudian Saksi-
13 mengirimkan uang ke rekening Bank BCA milik
Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta
rupiah);

19. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi-18 di
rumah dinas Group 1 Kopasus Serang Banten,
setelah bertemu lalu Terdakwa melakukan transaksi

Hal. 66 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli amonisi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir Caliber 7,62 mm dengan harga sebesar Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perbutir. Terdakwa saat itu menyerahkan uang tunai kepada Saksi-18 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya pembayaran sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi-13 ke rekening Saksi-18 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu Saksi-18 mengembalikan keuntungan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

20. Bahwa kemudian Terdakwa juga di berikan contoh peluru oleh Saksi-18 Merk ruag caliber 7,62 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perbutir dan amunisi merk Holowpoint caliber 5,56 mm sebanyak 400 (empat ratus) butir dan merk SSA sebanyak 400 (empat ratus) butir caliber 7,62 mm, jadi total peluru sebanyak 1000 (seribu) butir, sehingga jumlah total keseluruhan yang Terdakwa bawa amunisi dari rumah Saksi-18 sebanyak 4000 (empat ribu) butir amunisi yang Terdakwa masukkan dalam mobil Sdr. Iwan Tirta (Saksi-14) jenis Xenia untuk dibawa pulang ke Surabaya, setelah Terdakwa sampai di Surabaya lalu amunisi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir caliber 7,62 mm serahkan kepada Saksi-13;
21. Bahwa pada bulan April 2020, Sdr. Henry Wirawan (Saksi-10) anggota Perbakin Surabaya menghubungi Terdakwa melalui telephone menyampaikan memesan amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir merk Holopoint dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perbutir, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-18 ada pemesanan amunisi, setelah Terdakwa menghubungi Saksi-18 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-10

Hal. 67 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



kembali menyampaikan agar menyiapkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-10 mengirimkan uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;

22. Bahwa setelah Saksi-10 mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan kembali dengan cara mentransfer ke rekening Saksi-18 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil amunisi di rumah mertua Saksi-18 di Bawangan Ploso Jombang, lalu Terdakwa membawa amunisi kaliber 5,56 mm dan menyerahkan kepada Saksi-10 di rumahnya daerah Perum Citra Land Surabaya, dan pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual amunisi kepada Saksi-10 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan tambahan keluarga dalam rangka hari raya idul fitri,

23. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi kembali dengan membeli amunisi kepada Saksi-18 sebanyak 3 (tiga) kali selama setahun masing masing pembelian amunisi tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima) butir peluru yang semua transaksi tercatat melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari karena gaji Terdakwa tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

24. Bahwa Terdakwa menjual kembali amunisi yang sudah dibeli dari Saksi-18 tersebut kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015 Terdakwa menjual kepada Sdr. Rudianto (Saksi-11) sebanyak 900 (sembilan ratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm di kegiatan Uji tembak (sertifikasi berburu)

Hal. 68 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



anggota Perbakin Surabaya yang dilaksanakan di Lapangan Tembak Menkav 2 Mar Semarang;

- b. Pada tahun 2015 Terdakwa menjual kepada Sdr. Piet Hendrawan (Saksi-9) sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi caliber 7,62 mm di Perbakin Surabaya;
- c. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa menjual kepada Sdr. Rudy Cristianto (Saksi-3) sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi caliber 7,62 mm dan caliber 5,56 mm di Surabaya;
- d. Pada tanggal 22 Mei tahun 2020 Terdakwa menjual kepada Sdr. Hendrik Wirawan (Saksi-10) alamat Perum Citra Land sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi caliber 5,56 mm di Surabaya;
- e. Pada tahun 2017 Terdakwa menjual kepada Sdr. Iwan Tirta (Saksi-14) di Kantor Taman Bungkul Graha Wonokroyo sebanyak 7600 (tujuh ribu enam ratus) butir amunisi caliber 5,56 mm di Surabaya;
- f. Pada tahun 2016 Terdakwa menjual kepada Sdr. Sendra (Saksi-12) di Graha Famili blok W 29 sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi caliber 5,56 mm di Surabaya;
- g. Pada tahun 2019 Terdakwa menjual kepada Sdr. Drs. Harijanto (Saksi-4) di Kantor Tenggilis Surabaya sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) butir amunisi caliber mm dan caliber 5,56 mm;
- h. Pada tahun 2019 Terdakwa menjual kepada Sdr. Sudjangsono Karyanto (Saksi-15) di Kota Malang sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) butir amunisi caliber mm dan caliber 5,56 mm;
- i. Pada bulan Januari 2020 Terdakwa menjual kepada Koptu Santosa (Saksi-2) Kesatuan

Hal. 69 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Kostrad Jember melalui Saksi-6 sebanyak 100 (seratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kantin Puja Sera Surabaya serta Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm merk Holowpoint secara cuma-cuma di Surabaya;

- j. Terdakwa menjual kepada Sdr. Beni (Saksi-6) di samping Polres Jember sebanyak 700 (tujuh ratus) butir amunisi kaliber 7,65 mm;
 - k. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 Terdakwa menjual kepada Sdr. Willian Banua (Saksi-13) di Surabaya dengan jumlah total \pm 23.000 (dua puluh ribu) butir kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm.
25. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan amunisi kepada Saksi-13 sebanyak 6000 (enam ribu) butir kaliber 7,62 mm merk pindad dengan harga sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perbutir total uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Saksi-13 ke rekening milik Saksi-18, setelah uang dikirim oleh Saksi-13 lalu Terdakwa mengambil amunisi di rumah mertua Saksi-18 di daerah Kec. Ploso Kab. Jombang;
26. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan amunisi kaliber 7,62 mm sebanyak 6000 (enam ribu) butir kepada Saksi-13 secara bertahap yaitu :
- a. pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 2000 (dua ribu) butir amunisi kepada Saksi-13 di Perumahan Laguna Kenjeran Surabaya;
 - b. pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 2000 (dua ribu) butir amunisi kaliber mm kepada Saksi-13 di Perumahan Laguna Kenjeran Surabaya; dan
 - c. pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 800

Hal. 70 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



(delapan ratus) butir amunisi kepada Saksi-13 di Lapangan Tembak Karang Pilang Surabaya.

kemudian untuk sisanya sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm belum Terdakwa serahkan kepada Saksi-13 dan Terdakwa simpan di gudang Lapangan tembak Out Dor Yon Kappa 2 Pasmar 2 Surabaya.

27. Bahwa Terdakwa selain membeli amunisi dari Saksi-18 juga pernah membeli amunisi pistol Walther 32 dan amunisi kaliber 7,65 mm dari Saksi-16 yang awalnya Terdakwa pernah melihat Saksi-16 menggunakan senjata api jenis Walter 32, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-16 dengan mengatakan "mohon ijin komandan apakah ada cadangan pelurunya, kalau ada saya mau beli, dan dijawab oleh Saksi-16 "ada":
28. Bahwa Terdakwa membeli amunisi kaliber 7,65 mm dari Saksi-16 sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 kemudian amunisi tersebut Terdakwa jual kembali kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir amunisi kaliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar Terdakwa secara tunai di Surabaya, kemudian Terdakwa menjual amunisi tersebut kepada Saksi-6 dengan harga yang sama dan dibayar oleh Saksi-6 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara tunai;
 - b. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh)

Hal. 71 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir jumlah total pembayaran sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-6 dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening Saksi-6 ke rekening Terdakwa;

- c. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir jumlah total pembayaran sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-6 dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi-6 dengan cara tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus) di transfer ke rekening Terdakwa;
- d. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 72 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bayarkan Terdakwa secara mentransfer ke rekening bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sendra dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;

- e. Pada bulan Maret tahun 2020 (tanggal lupa) Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir amunisi caliber 7,65 mm kepada Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan Terdakwa secara tunai kepada Saksi-16 di Surabaya, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rudi Kristanto (Saksi-3) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di bayarkan oleh Saksi-3 dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- f. Pada bulan Maret tahun 2020 (tanggal lupa) Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir amunisi caliber 7,65 mm kepada Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir dengan total pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Koptu Santosa (Saksi-2) dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa; dan
- g. Pada tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi kaliber 9

Hal. 73 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



mm dengan harga sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) perbutir sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar amunisi tersebut kepada Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sendra Ferdian (Saksi-12) dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam rtibu rupiah) tetapi belum di bayar oleh Saksi-12.

29. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2017 menjual amunisi kepada Mayor Marinir Andi Saudising (Saksi-7) anggota Pusdikkav Kodikmar sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutir total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di serahkan uang tunai di Surabaya dan Terdakwa menjual amunisi karet sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Mayor Mar Wiranoto (Saksi-8) dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bayar tunai di Perumahan Sukodono Sidoarjo.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1120 (seribu seratus dua puluh) butir amunisi kaliber 7,62 mm merk Hollow point yang disisihkan sebanyak 200 (dua ratus) butir amunisi untuk uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;
 - b. 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm yang disisihkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi untuk uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;
 - c. 660 (enam ratus enam puluh) butir amunisi HPBT A1 5,56 x 45 mm;
 - d. 434 (empat ratus tiga puluh empat) butir amunisi 7,62 x 51 mm SNIPER HPBT-168 Grains;

Hal. 74 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 320 (tiga ratus dua puluh) butir amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2;

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto amunisi Hollow kaliber 7,62 mm sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) butir;
- b. 1 (satu) lembar foto amunisi kaliber 5,56 mm MU5-HPBT sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) butir;
- c. 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- d. 1 (dua) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 46 mm sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT-168 Grains sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- e. 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir, amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2 sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT- 168 Grains sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir;
- f. 8 (delapan) lembar foto copy prin out rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 5550107670 atas nama Sukuryanto alamat Rt.07 Rw.02 Bebek Taman Sidoarjo dari bulan Juni 2018, November 2018, bulan Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, Oktober 2019, bulan Maret 2020 dan Mei 2020;
- g. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Induk Senjata Dislitbangal Nomor Lab : 16A/II/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kalabinsen Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan, S.T., M.T NRP 10121/P.

Hal. 75 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa barang bukti berupa barang pada point a, b, c, d, dan e adalah bukti yang menunjukkan adanya suatu munisi yang telah diterima dan diserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat pada point a, b, c, d, dan e adalah bukti yang menunjukkan adanya suatu munisi yang telah diterima dan diserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain.
2. Bahwa barang bukti surat pada point f adalah bukti yang menunjukkan adanya suatu pembayaran yang diterima oleh Terdakwa atas penyerahan berupa amunisi kepada orang lain.
3. Bahwa barang bukti surat yaitu 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Induk Senjata Dislitbangal Nomor Lab : 16A/ II/ 2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kalabinsen Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan, S.T., M.T NRP 10121/ P.adalah bukti yang menunjukkan adanya bagian-bagian dari senjata api dan munisi yang diterima dan diserahkan oleh Terdakwa dari orang lain.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya

Hal. 76 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan-10/ 1 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Menbanpur Mar Surabaya dan pada tahun 2001 mutasi di Yon Kappa Pasmar 2 sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 74096;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Peltu Mar Ari Wiyoto (Saksi-1) pada tahun 1991 di Pusdikdasmil Surabaya dalam hubungan satu leting atau satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga ;
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudyanto H (Saksi-11) pada tahun 2014 saat membeli Spare Part Senjata Api jenis M16 yang sama sama menjadi pengurus di Perbakin Surabaya, dan tidak ada hubungan keluarga ;
4. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tahun 2016 kenal dengan Mayor Laut (T) Ignatius (Saksi-17) kesatuan kapal selam Surabaya saat Saksi-17 melaksanakan latihan menembak di Lapangan kavaleri Pasmar 2 Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga ;
5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2014 awal kenal

Hal. 77 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



dengan Sdr. Sendra alias Ceplok yang di kenalkan oleh Pelda Mar Rasmo kesatuan Yon Kappa 2 Mar Surabaya saat itu Sdr. Sendra menyampaikan mempunyai keinginan latihan menembak dan tidak ada hubungan keluarga;

6. Bahwa benar Terdakwa pada akhir tahun 2018 kenal dengan Sdr. Joni saat membeli Spare part Senjata jenis Api M 16 (trigger) sejak saat Terdakwa berburu di Lamongan pada tahun 2009, setelah itu Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dengan Sdr. Joni merupakan anggota Perbakin Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga;
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Babun (TNI AD) yaitu pada 2010 pada saat ada perlombaan berburu di Jawa Timur, setelah itu Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Koptu Babun melalui Handphone dan tidak ada hubungan keluarga ;
8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Benny Karyadi (Saksi-6) pada tahun 2017, saat Terdakwa di perintahkan oleh Mayor Mar Wiranoto (Saksi-8) untuk memperbaiki senjata miliknya, pada saat itu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Koptu Babun, kemudian Koptu Babun menyarankan agar senjata tersebut di bawa terlebih dahulu kepada temannnya yang bernama Sdr. Beni beralamat di Jember, setelah itu Terdakwa, Saksi-8 dan Koptu Babun berangkat ke rumahnya Saksi-6 yang ada di daerah Jember Jawa Timur, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 mulai berkomunikasi melalui telephone, dan tidak ada hubungan keluarga ;
9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Seru Heri Mulyono (Saksi-18) pada tahun 2015 di Desa Nogo Sari Ke. Sambeng Kab. Lamongan yang di kenalkan oleh Sdr. Bambang saat Terdakwa main ke Ds. Nogo Sari Kec. Sambeng Kab. Lamongan dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga ;

Hal. 78 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Santoso (Saksi-6) pada tahun 2018 saat Terdakwa diperintahkan untuk mengambil senjata api jenis Makarov costume milik Mayor Mar Andi Saodising (Saksi-7) Kesatuan Pusdikkav Kodikmar Surabaya di rumah Saksi-1 di Jember;
11. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (KH) Budiyanto (Saksi-16) sejak tahun 1995 pada saat sama-sama berdinan di Yon Ranfib Menbanpur Surabaya sebagai atasan dan bawahan, namun tidak da hubungan keluarga;
12. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pengawasan dan perawatan lapangan Tembak Resimen Kaveleri 2 Pasmar 2 Surabaya, sedangkan Saksi-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Bintara Urusan Senjata Kodikmar Kodiklatal Surabaya;
13. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan permintaan pemesanan Spare part senjata M 16 dari rekan-rekan Terdakwa di Perbakin Surabaya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 via Handphone yang menyampaikan Terdakwa kebutuhan Spare Part, lalu Saksi-1 dan Terdakwa janji untuk bertemu di kantin Pujasera milik Saksi-1 yang berada di Gunung Sari Surabaya untuk melakukan transaksi;
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah memesan Spare Part senjata api kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012, Terdakwa memesan 1 (satu) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbuah, kemudian Terdakwa memesan lagi 3 (tiga) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov dengan harga masing-

Hal. 79 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbuah;

- b. Pada tahun 2013, Terdakwa memesan 3 (tiga) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov kepada Saksi-1 dengan harga masing-masing 1 buah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 bertempat di Gunung Sari Surabaya Jawa Timur Terdakwa memesan Spare Part senjata Api jenis M 16 sebanyak 2 (dua) buah Bolt Carier kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare Part senjata Api jenis M16 sebanyak 3 (tiga) set rangkaian penggerak yang masing masing set terdiri dari (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) kepada Saksi-1 dengan harga masing masing set sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- e. Masih pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan lagi Spare Part Senjata Api M 16 sebanyak 1 (set) yang terdiri Bolt Carier, Tiriger dan Per belakang kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memesan lagi Spare Part Senjata Api Jenis M 16 yaitu Fire Brig/ Peredam Api sebanyak 2 (dua) buah dan membayar Saksi-1 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 80 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pada awal tahun 2018 bertempat di Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare Part Senjata Api jenis Bolt Carier dan Per Pegas belakang, kemudian Terdakwa mengantar dan mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-6 selaku pembeli di daerah Jember Jawa Timur, saat itu Terdakwa di beri ongkos oleh Saksi-1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Pada akhir tahun 2018 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare part Senjata Api jenis M 16 yaitu jenis Triger kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Spare Part Senjata Api jenis M 16 dari Saksi-1 tersebut, lalu Terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tahun Juni 2012 Terdakwa menjual 7 Magasen Pistol Makarov di daerah Jember Jawa timur dengan harga masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbuah kepada Koptu Babum anggota TNI AD (tidak diketahui keberadaanya);
 - b. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa menjual rangkaian penggerak atau Bolt Carier senjata Api Jenis M16 kepada Sdr. Rudi Cristianto (Saksi-3) di Perbakin Surabaya dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pada tahun 2016 bertempat di Kantin milik Saksi-1 yang berada di Pujasera Kolatmar Surabaya Terdakwa menjual 3 (tiga) set Spare

Hal. 81 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- part Senjata M 16 dengan Rincian (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) kepada Saksi-17 dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perset;
- d. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 di Kantin milik Saksi-1 yang berada di Pujasera Kolatmar Surabaya Terdakwa menjual kepada Sdr Sendra Ferdian Antoro (Saksi-11) berupa 1 (satu) set Spare part Senjata M 16 dengan rincian (trigger, Bolt carier, dan Penarik Bolt Carier/Eretan) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 bertempat di Mojosari Mojokerto Jawa Timur, Terdakwa menjual 1 (satu) set Triger Senjata api jenis M 16 kepada Sdr. Joni (tidak diketahui keberadaannya) dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
16. Bahwa benar hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Spare Part Senjata Api M 16 dan 7 Buah Magasen Pistol Makarov tersebut adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
17. Bahwa benar selain Terdakwa membeli spare part senjata api M-16 dan magaze pistol Makarov dari Saksi-1, Terdakwa juga pernah membeli amunisi kaliber 7,62 mm dari Sertu Hari Mulyono (Saksi-18) anggota Grup-1 Kopasus Serang Banten;
18. Bahwa benar pada awal tahun 2014 saat ada event pelaksanaan menembak IPSC Perbakin di Senayan Jakarta Selatan, Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi Saksi-18 melalui telephone dan menyampaikan adanya pesanan 3000 (tiga ribu) butir amonisi kaliber 7,62 mm dari Sdr. William Benua

Hal. 82 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



(Saksi-13), lalu Saksi-18 menyampaikan ada amonisi kaliber mm sudah siap, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-13 menyampaikan amunisinya sudah siap agar mengirimkan uang, kemudian Saksi-13 mengirimkan uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-18 di rumah dinas Group 1 Kopasus Serang Banten, setelah bertemu lalu Terdakwa melakukan transaksi jual beli amonisi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir Caliber 7,62 mm dengan harga sebesar Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perbutir. Terdakwa saat itu menyerahkan uang tunai kepada Saksi-18 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya pembayaran sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi-13 ke rekening Saksi-18 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu Saksi-18 mengembalikan keuntungan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
20. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga di berikan contoh peluru oleh Saksi-18 Merk ruag caliber 7,62 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perbutir dan amunisi merk Holowpoint kaliber 5,56 mm sebanyak 400 (empat ratus) butir dan merk SSA sebanyak 400 (empat ratus) butir kaliber 7,62 mm, jadi total peluru sebanyak 1000 (seribu) butir, sehingga jumlah total keseluruhan yang Terdakwa bawa amunisi dari rumah Saksi-18 sebanyak 4000 (empat ribu) butir amunisi yang Terdakwa masukkan dalam mobil Sdr. Iwan Tirta (Saksi-14) jenis Xenia untuk dibawa pulang ke Surabaya, setelah Terdakwa sampai di Surabaya lalu amunisi sebanyak 3000 (tiga

Hal. 83 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



ribu) butir kaliber 7,62 mm serahkan kepada Saksi-13;

21. Bahwa benar pada bulan April 2020, Sdr. Henry Wirawan (Saksi-10) anggota Perbakin Surabaya menghubungi Terdakwa melalui telephone menyampaikan memesan amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir merk Holopoint dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perbutir, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-18 ada pemesanan amunisi, setelah Terdakwa menghubungi Saksi-18 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-10 kembali menyampaikan agar menyiapkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-10 mengirimkan uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;
22. Bahwa benar setelah Saksi-10 mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan kembali dengan cara mentransfer ke rekening Saksi-18 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil amunisi di rumah mertua Saksi-18 di Bawangan Ploso Jombang, lalu Terdakwa membawa amunisi kaliber 5,56 mm dan menyerahkan kepada Saksi-10 di rumahnya daerah Perum Citra Land Surabaya, dan pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual amunisi kepada Saksi-10 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan tambahan keluarga dalam rangka hari raya idul fitri,
23. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi kembali dengan membeli amunisi kepada Saksi-18 sebanyak 3 (tiga) kali selama setahun masing masing pembelian amunisi tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima) butir peluru yang semua transaksi tercatat melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan

Hal. 84 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan keseluruhannya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari karena gaji Terdakwa tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

24. Bahwa benar Terdakwa menjual kembali amunisi yang sudah dibeli dari Saksi-18 tersebut kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015 Terdakwa menjual kepada Sdr. Rudianto (Saksi-11) sebanyak 900 (sembilan ratus) butir amunisi caliber 7,62 mm dan 5,56 mm di kegiatan Uji tembak (sertifikasi berburu) anggota Perbakin Surabaya yang dilaksanakan di Lapangan Tembak Menkav 2 Mar Semarang;
- b. Pada tahun 2015 Terdakwa menjual kepada Sdr. Piet Hendrawan (Saksi-9) sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi caliber 7,62 mm di Perbakin Surabaya;
- c. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa menjual kepada Sdr. Rudy Cristianto (Saksi-3) sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm di Surabaya;
- d. Pada tanggal 22 Mei tahun 2020 Terdakwa menjual kepada Sdr. Hendrik Wirawan (Saksi-10) alamat Perum Citra Land sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm di Surabaya;
- e. Pada tahun 2017 Terdakwa menjual kepada Sdr. Iwan Tirta (Saksi-14) di Kantor Taman Bungkul Graha Wonokroyo sebanyak 7600 (tujuh ribu enam ratus) butir amunisi caliber 5,56 mm di Surabaya;
- f. Pada tahun 2016 Terdakwa menjual kepada Sdr. Sendra (Saksi-12) di Graha Famili blok W 29 sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi kaliber 5,56 mm di Surabaya;

Hal. 85 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



- g. Pada tahun 2019 Terdakwa menjual kepada Sdr. Drs. Harijanto (Saksi-4) di Kantor Tenggilis Surabaya sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) butir amunisi kaliber mm dan kaliber 5,56 mm;
- h. Pada tahun 2019 Terdakwa menjual kepada Sdr. Sudjangsono Karyanto (Saksi-15) di Kota Malang sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) butir amunisi kaliber mm dan kaliber 5,56 mm;
- i. Pada bulan Januari 2020 Terdakwa menjual kepada Koptu Santosa (Saksi-2) Kesatuan Kostrad Jember melalui Saksi-6 sebanyak 100 (seratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kantin Puja Sera Surabaya serta Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm merk Holowpoint secara cuma-cuma di Surabaya;
- j. Terdakwa menjual kepada Sdr. Beni (Saksi-6) di samping Polres Jember sebanyak 700 (tujuh ratus) butir amunisi caliber 7,65 mm;
- k. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 Terdakwa menjual kepada Sdr. Wiilian Banua (Saksi-13) di Surabaya dengan jumlah total ± 23.000 (dua puluh ribu) butir caliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm.
25. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan amunisi kepada Saksi-13 sebanyak 6000 (enam ribu) butir caliber 7,62 mm merk Pindad dengan harga sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir total uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Saksi-13 ke rekening milik Saksi-18, setelah uang dikirim oleh Saksi-13 lalu Terdakwa mengambil amunisi di rumah mertua Saksi-18 di daerah Kec. Ploso Kab. Jombang;

Hal. 86 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



26. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan amunisi kaliber 7,62 mm sebanyak 6000 (enam ribu) butir kepada Saksi-13 secara bertahap yaitu :

- a. Pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 2000 (dua ribu) butir amunisi kepada Saksi-13 di Perumahan Laguna Kenjeran Surabaya;
- b. Pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 2000 (dua ribu) butir amunisi caliber mm kepada Saksi-13 di Perumahan Laguna Kenjeran Surabaya; dan
- c. pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 800 (delapan ratus) butir amunisi kepada Saksi-13 di Lapangan Tembak Karang Pilang Surabaya.

kemudian untuk sisanya sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm belum Terdakwa serahkan kepada Saksi-13 dan Terdakwa simpan di gudang Lapangan tembak Out Door Yon Kappa 2 Pasmar 2 Surabaya.

30. Bahwa benar Terdakwa selain membeli amunisi dari Saksi-18 juga pernah membeli amunisi pistol Walther 32 dan amunisi kaliber 7,65 mm dari Saksi-16 yang awalnya Terdakwa pernah melihat Saksi-16 menggunakan senjata api jenis Walter 32, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-16 dengan mengatakan "mohon ijin komandan apakah ada cadangan pelurunya,kalau ada saya mau beli, dan dijawab oleh Saksi-16 "ada":

31. Bahwa benar Terdakwa membeli amunisi kaliber 7,65 mm dari Saksi-16 sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 kemudian amunisi tersebut Terdakwa jual kembali kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir amunisi caliber 7,65 mm dari

Hal. 87 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar Terdakwa secara tunai di Surabaya, kemudian Terdakwa menjual amunisi tersebut kepada Saksi-6 dengan harga yang sama dan dibayar oleh Saksi-6 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara tunai;

- b. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir jumlah total pembayaran sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-6 dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening Saksi-6 ke rekening Terdakwa;
- c. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir jumlah total pembayaran sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-6 dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total

Hal. 88 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi-6 dengan cara tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus) di transfer ke rekening Terdakwa;

- d. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bayarkan Terdakwa secara mentransfer ke rekening bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sendra dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
- e. Pada bulan Maret tahun 2020 (tanggal lupa) Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir amunisi caliber 7,65 mm kepada Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan Terdakwa secara tunai kepada Saksi-16 di Surabaya, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rudi Kristanto (Saksi-3) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di bayarkan oleh Saksi-3 dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- f. Pada bulan Maret tahun 2020 (tanggal lupa) Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir amunisi caliber 7,65 mm kepada Saksi-16

Hal. 89 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir dengan total pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Koptu Santosa (Saksi-2) dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa; dan

- g. Pada tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi kaliber 9 mm dengan harga sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) perbutir sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar amunisi tersebut kepada Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sendra Ferdian (Saksi-12) dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tetapi belum di bayar oleh Saksi-12.

32. Bahwa benar Terdakwa pada akhir tahun 2017 menjual amunisi kepada Mayor Marinir Andi Saudising (Saksi-7) anggota Pusdikkav Kodikmar sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutir total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di serahkan uang tunai di Surabaya dan Terdakwa menjual amunisi karet sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Mayor Mar Wiranoto (Saksi-8) dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bayar tunai di Perumahan Sukodono Sidoarjo.

33. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, memberikan, menjual atau menyerahkan sparepart senjata api, kepada orang lain.

Hal. 90 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan memeriksa, meneliti dan membuktikan sendiri serta akan menguraikan kembali keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer tersebut sebagaimana pemahaman Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta menghubungkannya dengan dalil-dalil hukum yang berlaku (hukum positif) dan pendapat para ahli hukum pidana yang akan diuraikan dalam pertimbangan putusan *a quo*.
2. Bahwa mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo*.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun Majelis Hakim akan menguraikannya sekaligus pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Barang siapa,
2. Unsur Kedua : yang tanpa hak;
3. Unsur Ketiga : memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal. 91 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa,
mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai
dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, atau
mengeluarkan dari Indonesia
sesuatu senjata api, amunisi
atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya;

Menimbang : Bahwa Unsur kesatu : “Barang siapa”,

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 92 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan-10/ 1 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Menbanpur Mar Surabaya dan pada tahun 2001 mutasi di Yon Kappa Pasmar 2 sampai kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 74096;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan mampu menjawab dengan benar segala macam pertanyaan yang diberikannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL adalah juga sebagai warga Negara RI yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Unsur kedua : "yang tanpa hak",

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur"bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak"menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Hal. 93 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI-AL berdinis di Menkav 2 Marinir dan menjabat sebagai Baur Bek Yonkapa 2 Marinir tidak pernah ditugaskan untuk menjual atau membeli Sparepart senjata api atau amunisi.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, memberikan, menjual atau menyerahkan sparepart senjata api, kepada orang lain.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan menerima, menyimpan, menyerahkan atau membeli atau menjual sesuatu Amunisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “yang tanpa Hak ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Unsur ketiga : “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”,

Hal. 94 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



- Bahwa perbuatan/ tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang kesemuanya bertentangan/ dilarang dengan/ oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.
- Yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.
- Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/ pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.
- Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/ miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Hal. 95 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



- Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.
- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesiaatau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:
 - a. Bagian-bagian senjata api.
 - b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.

Hal. 96 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu.
- Dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
 - Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
 - Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.
 - Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :
 - a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
 - b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
 - c. Mesin dan bagian-bagiannya.
 - d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Alat bukti lain yang

Hal. 97 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Peltu Mar Ari Wiyoto (Saksi-1) pada tahun 1991 di Pusdikdasmil Surabaya dalam hubungan satu leting atau satu angkatan, namun tidak ada hubungan keluarga ;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudyanto H (Saksi-11) pada tahun 2014 saat membeli Spare Part Senjata Api jenis M16 yang sama sama menjadi pengurus di Perbakin Surabaya, dan tidak ada hubungan keluarga ;
3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tahun 2016 kenal dengan Mayor Laut (T) Ignatius (Saksi-17) kesatuan kapal selam Surabaya saat Saksi-17 melaksanakan latihan menembak di Lapangan kavaleri Pasmar 2 Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga ;
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2014 awal kenal dengan Sdr. Sendra alias Ceplok yang di kenalkan oleh Pelda Mar Rasmo kesatuan Yon Kappa 2 Mar Surabaya saat itu Sdr. Sendra menyampaikan mempunyai keinginan latihan menembak dan tidak ada hubungan keluarga;
5. Bahwa benar Terdakwa pada akhir tahun 2018 kenal dengan Sdr. Joni saat membeli Spare part Senjata jenis Api M 16 (trigger) sejak saat Terdakwa berburu di Lamongan pada tahun 2009, setelah itu Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dengan Sdr. Joni merupakan anggota Perbakin Surabaya dan tidak ada hubungan keluarga;
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Babun (TNI AD) yaitu pada 2010 pada saat ada perlombaan berburu di Jawa Timur, setelah itu Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Koptu Babun melalui Handphone dan tidak ada hubungan keluarga ;
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Benny

Hal. 98 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyadi (Saksi-6) pada tahun 2017, saat Terdakwa di perintahkan oleh Mayor Mar Wiranoto (Saksi-8) untuk memperbaiki senjata miliknya, pada saat itu Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Koptu Babun, kemudian Koptu Babun menyarankan agar senjata tersebut di bawa terlebih dahulu kepada temannnya yang bernama Sdr. Beni beralamat di Jember, setelah itu Terdakwa, Saksi-8 dan Koptu Babun berangkat ke rumahnya Saksi-6 yang ada di daerah Jember Jawa Timur, setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-6 mulai berkomunikasi melalui telephone, dan tidak ada hubungan keluarga ;

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Seru Heri Mulyono (Saksi-18) pada tahun 2015 di Desa Nogo Sari Ke. Sambeng Kab. Lamongan yang di kenalkan oleh Sdr. Bambang saat Terdakwa main ke Ds. Nogo Sari Kec. Sambeng Kab. Lamongan dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga ;
9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Koptu Santoso (Saksi-6) pada tahun 2018 saat Terdakwa diperintahkan untuk mengambil senjata api jenis Makarov costume milik Mayor Mar Andi Saodising (Saksi-7) Kesatuan Pusdikkav Kodikmar Surabaya di rumah Saksi-1 di Jember;
10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kapten Laut (KH) Budiyanto (Saksi-16) sejak tahun 1995 pada saat sama-sama berdinan di Yon Ranfib Menbanpur Surabaya sebagai atasan dan bawahan, namun tidak da hubungan keluarga;
11. Bahwa benar Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pengawasan dan perawatan lapangan Tembak Resimen Kaveleri 2 Pasmar 2 Surabaya, sedangkan Saksi-1 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Bintara Urusan Senjata Kodikmar Kodiklatal Surabaya;

Hal. 99 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan permintaan pemesanan Spare part senjata M 16 dari rekan-rekan Terdakwa di Perbakin Surabaya, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 via Handphone yang menyampaikan Terdakwa kebutuhan Spare Part, lalu Saksi-1 dan Terdakwa janji untuk bertemu di kantin Pujasera milik Saksi-1 yang berada di Gunung Sari Surabaya untuk melakukan transaksi;
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa pernah memesan Spare Part senjata api kepada Saksi-1 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012, Terdakwa memesan 1 (satu) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbuah, kemudian Terdakwa memesan lagi 3 (tiga) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov dengan harga masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbuah;
 - b. Pada tahun 2013, Terdakwa memesan 3 (tiga) buah Magazen senjata api pistol jenis Makarov kepada Saksi-1 dengan harga masing-masing 1 buah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 bertempat di Gunung Sari Surabaya Jawa Timur Terdakwa memesan Spare Part senjata Api jenis M 16 sebanyak 2 (dua) buah Bolt Carier kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
 - d. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare Part senjata Api jenis M16 sebanyak 3

Hal. 100 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga) set rangkaian penggerak yang masing masing set terdiri dari (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) kepada Saksi-1 dengan harga masing masing set sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- e. Masih pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan lagi Spare Part Senjata Api M 16 sebanyak 1 (set) yang terdiri Bolt Carier, Tiriger dan Per belakang kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memesan lagi Spare Part Senjata Api Jenis M 16 yaitu Fire Brig/ Peredam Api sebanyak 2 (dua) buah dan membayar Saksi-1 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada awal tahun 2018 bertempat di Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare Part Senjata Api jenis Bolt Carier dan Per Pegas belakang, kemudian Terdakwa mengantarkan dan mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-6 selaku pembeli di daerah Jember Jawa Timur, saat itu Terdakwa di beri ongkos oleh Saksi-1 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- g. Pada akhir tahun 2018 bertempat di warung Pujasera Kolatmar Gunung Sari Surabaya Terdakwa memesan Spare part Senjata Api jenis M 16 yaitu jenis Triger kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Spare Part Senjata Api jenis M 16 dari Saksi-1 tersebut, lalu

Hal. 101 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual kembali kepada pembeli dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahun Juni 2012 Terdakwa menjual 7 Magasen Pistol Makarov di daerah Jember Jawa timur dengan harga masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbuah kepada Koptu Babum anggota TNI AD (tidak diketahui keberadaanya);
- b. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa menjual rangkaian penggerak atau Bolt Carier senjata Api Jenis M16 kepada Sdr. Rudi Cristianto (Saksi-3) di Perbakin Surabaya dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Pada tahun 2016 bertempat di Kantin milik Saksi-1 yang berada di Pujasera Kolatmar Surabaya Terdakwa menjual 3 (tiga) set Spare part Senjata M 16 dengan Rincian (trigger, Bolt carier, Penarik Bolt Carier/ Eretan dan Penutup pembuangan selongsong samping kanan) kepada Saksi-17 dengan harga sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perset;
- d. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2016 di Kantin milik Saksi-1 yang berada di Pujasera Kolatmar Surabaya Terdakwa menjual kepada Sdr Sendra Ferdian Antoro (Saksi-11) berupa 1 (satu) set Spare part Senjata M 16 dengan rincian (trigger, Bolt carier, dan Penarik Bolt Carier/Eretan) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal dan bulan lupa tahun 2018 bertempat di Mojosari Mojokerto Jawa Timur, Terdakwa menjual 1 (satu) set Triger Senjata api jenis M 16 kepada Sdr. Joni (tidak diketahui keberadaannya) dengan harga sebesar

Hal. 102 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar hasil keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Spare Part Senjata Api M 16 dan 7 Buah Magasen Pistol Makarov tersebut adalah sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
16. Bahwa benar selain Terdakwa membeli spare part senjata api M-16 dan magaze pistol Makarov dari Saksi-1, Terdakwa juga pernah membeli amunisi kaliber 7,62 mm dari Sertu Hari Mulyono (Saksi-18) anggota Grup-1 Kopasus Serang Banten;
17. Bahwa benar pada awal tahun 2014 saat ada event pelaksanaan menembak IPSC Perbakin di Senayan Jakarta Selatan, Terdakwa sebelumnya sudah menghubungi Saksi-18 melalui telephone dan menyampaikan adanya pesanan 3000 (tiga ribu) butir amonisi kaliber 7,62 mm dari Sdr. William Benua (Saksi-13), lalu Saksi-18 menyampaikan ada amonisi kaliber mm sudah siap, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-13 menyampaikan amunisinya sudah siap agar mengirimkan uang, kemudian Saksi-13 mengirimkan uang ke rekening Bank BCA milik Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
18. Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Saksi-18 di rumah dinas Group 1 Kopasus Serang Banten, setelah bertemu lalu Terdakwa melakukan transaksi jual beli amonisi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir Caliber 7,62 mm dengan harga sebesar Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) perbutir. Terdakwa saat itu menyerahkan uang tunai kepada Saksi-18 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya pembayaran sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer oleh Saksi-13 ke rekening Saksi-18 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), lalu

Hal. 103 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Saksi-18 mengembalikan keuntungan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa juga di berikan contoh peluru oleh Saksi-18 Merk ruag caliber 7,62 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perbutir dan amunisi merk Holowpoint kaliber 5,56 mm sebanyak 400 (empat ratus) butir dan merk SSA sebanyak 400 (empat ratus) butir kaliber 7,62 mm, jadi total peluru sebanyak 1000 (seribu) butir, sehingga jumlah total keseluruhan yang Terdakwa bawa amunisi dari rumah Saksi-18 sebanyak 4000 (empat ribu) butir amunisi yang Terdakwa masukkan dalam mobil Sdr. Iwan Tirta (Saksi-14) jenis Xenia untuk dibawa pulang ke Surabaya, setelah Terdakwa sampai di Surabaya lalu amunisi sebanyak 3000 (tiga ribu) butir kaliber 7,62 mm serahkan kepada Saksi-13;
20. Bahwa benar pada bulan April 2020, Sdr. Henry Wirawan (Saksi-10) anggota Perbakin Surabaya menghubungi Terdakwa melalui telephone menyampaikan memesan amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir merk Holopoint dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) perbutir, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-18 ada pemesanan amunisi, setelah Terdakwa menghubungi Saksi-18 kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-10 kembali menyampaikan agar menyiapkan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-10 mengirimkan uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;
21. Bahwa benar setelah Saksi-10 mengirimkan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengirimkan kembali dengan cara mentransfer ke rekening Saksi-18 sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam

Hal. 104 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil amunisi di rumah mertua Saksi-18 di Bawangan Ploso Jombang, lalu Terdakwa membawa amunisi kaliber 5,56 mm dan menyerahkan kepada Saksi-10 di rumahnya daerah Perum Citra Land Surabaya, dan pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual amunisi kepada Saksi-10 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan tambahan keluarga dalam rangka hari raya idul fitri,

22. Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi kembali dengan membeli amunisi kepada Saksi-18 sebanyak 3 (tiga) kali selama setahun masing masing pembelian amunisi tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima) butir peluru yang semua transaksi tercatat melalui rekening Terdakwa di Bank BCA dengan keuntungan keseluruhannya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari karena gaji Terdakwa tinggi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
23. Bahwa benar Terdakwa menjual kembali amunisi yang sudah dibeli dari Saksi-18 tersebut kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2015 Terdakwa menjual kepada Sdr. Rudianto (Saksi-11) sebanyak 900 (sembilan ratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm di kegiatan Uji tembak (sertifikasi berburu) anggota Perbakin Surabaya yang dilaksanakan di Lapangan Tembak Menkav 2 Mar Semarang;
 - b. Pada tahun 2015 Terdakwa menjual kepada Sdr. Piet Hendrawan (Saksi-9) sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi kaliber 7,62 mm di Perbakin Surabaya;

Hal. 105 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa menjual kepada Sdr. Rudy Cristianto (Saksi-3) sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm dan kaliber 5,56 mm di Surabaya;
- d. Pada tanggal 22 Mei tahun 2020 Terdakwa menjual kepada Sdr. Hendrik Wirawan (Saksi-10) alamat Perum Citra Land sebanyak 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm di Surabaya;
- e. Pada tahun 2017 Terdakwa menjual kepada Sdr. Iwan Tirto (Saksi-14) di Kantor Taman Bungkul Graha Wonokroyo sebanyak 7600 (tujuh ribu enam ratus) butir amunisi caliber 5,56 mm di Surabaya;
- f. Pada tahun 2016 Terdakwa menjual kepada Sdr. Sendra (Saksi-12) di Graha Famili blok W 29 sebanyak 2000 (dua ribu) butir amunisi kaliber 5,56 mm di Surabaya;
- g. Pada tahun 2019 Terdakwa menjual kepada Sdr. Drs. Harijanto (Saksi-4) di Kantor Tenggilis Surabaya sebanyak 2200 (dua ribu dua ratus) butir amunisi kaliber mm dan kaliber 5,56 mm;
- h. Pada tahun 2019 Terdakwa menjual kepada Sdr. Sudjangsono Karyanto (Saksi-15) di Kota Malang sebanyak 3400 (tiga ribu empat ratus) butir amunisi kaliber mm dan kaliber 5,56 mm;
- i. Pada bulan Januari 2020 Terdakwa menjual kepada Koptu Santosa (Saksi-2) Kesatuan Kostrad Jember melalui Saksi-6 sebanyak 100 (seratus) butir amunisi kaliber 7,62 mm dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kantin Puja Sera Surabaya serta Terdakwa memberikan 100 (seratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm merk Holowpoint secara cuma-cuma di Surabaya;
- j.

Hal. 106 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Terdakwa menjual kepada Sdr. Beni (Saksi-6) di samping Polres Jember sebanyak 700 (tujuh ratus) butir amunisi caliber 7,65 mm;

l. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 Terdakwa menjual kepada Sdr. Wiilian Banua (Saksi-13) di Surabaya dengan jumlah total ± 23.000 (dua puluh ribu) butir caliber 7,62 mm dan caliber 5,56 mm.

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyerahkan amunisi kepada Saksi-13 sebanyak 6000 (enam ribu) butir caliber 7,62 mm merk Pindad dengan harga sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir total uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Saksi-13 ke rekening milik Saksi-18, setelah uang dikirim oleh Saksi-13 lalu Terdakwa mengambil amunisi di rumah mertua Saksi-18 di daerah Kec. Ploso Kab. Jombang;

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan amunisi caliber 7,62 mm sebanyak 6000 (enam ribu) butir kepada Saksi-13 secara bertahap yaitu :

- a. Pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 2000 (dua ribu) butir amunisi kepada Saksi-13 di Perumahan Laguna Kenjeran Surabaya;
- b. Pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 2000 (dua ribu) butir amunisi caliber mm kepada Saksi-13 di Perumahan Laguna Kenjeran Surabaya; dan
- c. pada tahun 2018 Terdakwa menyerahkan 800 (delapan ratus) butir amunisi kepada Saksi-13 di Lapangan Tembak Karang Pilang Surabaya.

kemudian untuk sisanya sebanyak 1200 (seribu dua ratus) butir amunisi caliber 7,62 mm belum Terdakwa serahkan kepada Saksi-13 dan Terdakwa simpan di gudang Lapangan tembak Out Door Yon Kappa 2

Hal. 107 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Pasmar 2 Surabaya.

34. Bahwa benar Terdakwa selain membeli amunisi dari Saksi-18 juga pernah membeli amunisi pistol Walther 32 dan amunisi kaliber 7,65 mm dari Saksi-16 yang awalnya Terdakwa pernah melihat Saksi-16 menggunakan senjata api jenis Walter 32, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-16 dengan mengatakan “mohon ijin komandan apakah ada cadangan pelurunya, kalau ada saya mau beli, dan dijawab oleh Saksi-16 “ada”:
35. Bahwa benar Terdakwa membeli amunisi kaliber 7,65 mm dari Saksi-16 sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 kemudian amunisi tersebut Terdakwa jual kembali kepada beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tahun 2017 Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar Terdakwa secara tunai di Surabaya, kemudian Terdakwa menjual amunisi tersebut kepada Saksi-6 dengan harga yang sama dan dibayar oleh Saksi-6 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara tunai;
 - Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir jumlah total pembayaran sebesar Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-6 dengan

Hal. 108 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari rekening Saksi-6 ke rekening Terdakwa;

- c. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir jumlah total pembayaran sebesar Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi-6 dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh Saksi-6 dengan cara tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus) di transfer ke rekening Terdakwa;
- d. Pada tahun 2017 (tanggal bulan lupa) Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dari Saksi-16 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bayarkan Terdakwa secara mentransfer ke rekening bank Mandiri milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sendra dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbutir dengan jumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening

Hal. 109 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Terdakwa;

- e. Pada bulan Maret tahun 2020 (tanggal lupa) Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir amunisi caliber 7,65 mm kepada Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir total pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan Terdakwa secara tunai kepada Saksi-16 di Surabaya, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rudi Kristanto (Saksi-3) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di bayarkan oleh Saksi-3 dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa;
- f. Pada bulan Maret tahun 2020 (tanggal lupa) Terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) butir amunisi caliber 7,65 mm kepada Saksi-16 dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir dengan total pembayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening milik Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Koptu Santosa (Saksi-2) dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa; dan
- g. Pada tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi caliber 9 mm dengan harga sebesar Rp6.000 (enam ribu rupiah) perbutir sampai dengan saat ini Terdakwa belum membayar amunisi tersebut kepada Saksi-16, selanjutnya amunisi tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Sendra Ferdian (Saksi-12) dengan harga sebesar Rp6.000,00 (enam rtibu rupiah) tetapi belum di bayar oleh

Hal. 110 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Saksi-12.

36. Bahwa benar Terdakwa pada akhir tahun 2017 menjual amunisi kepada Mayor Marinir Andi Saudising (Saksi-7) anggota Pusdiklav Kodikmar sebanyak 50 (lima puluh) butir amunisi caliber 7,65 mm dengan harga sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbutir total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di serahkan uang tunai di Surabaya dan Terdakwa menjual amunisi karet sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada Mayor Mar Wiranoto (Saksi-8) dengan harga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) total sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bayar tunai di Perumahan Sukodono Sidoarjo.

37. Bahwa benar Terdakwa telah membeli dan menerima Amunisi dari Saksi-16, Saksi-18 yang kemudian dikuasai oleh Terdakwa dan disimpan yang kemudian dijualnya kembali kepada orang lain dengan cara membawa ke orang yang memesan dan menyerahkannya serta menerima sejumlah uang melalui transfer maupun cas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu: "menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, amunisi," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa yang tanpa hak "menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, amunisi", Sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 111 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948).

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, dan ternyata Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekatnya dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana ini diawali adanya kesempatan Terdakwa berkenalan dan menjadi pendukung Perbakin, kemudian mendapatkan pesanan *spare part* senapan/ senjata api dan melakukan pembelian ke teman-temannya salah satunya Saksi-1, Saksi-16, dan Saksi-18 dan

Hal. 112 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penjualan *spare part* alat-alat untuk mendukung latihan Perbakin berupa amunisi untuk berburu dan dari perbuatannya itu Terdakwa mendapatkan uang yang dipergunakannya untuk menambah penghasilannya diluar gaji TNI-AL untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan karena merasa mudah mendapatkan uang membuatnya ketagihan dan Terdakwa melakukannya sampai jumlah yang banyak.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang kurang berdisiplin, tidak menghayati Sapta Marga dan sumpah Prajurit dan suka melanggar aturan yang ada dalam lingkungan TNI karena ingin mendapatkan penghasilan diluar gaji TNI-AL dan mendapatkan uang yang mudah kemudian dengan seenaknya melanggar aturan yang ada, yang berlaku padanya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak memahami Sapta Marga dengan baik, hanya mementingkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan akibat lebih jauh dari tindakannya, dimana Terdakwa tidak menyadari perbuatan itu dapat meresahkan dan membahayakan keselamatan orang apabila disalahgunakan dan juga negara karena apabila munisi tersebut diterima dan dipergunakan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok sparatis bersenjata akan dapat membahayakan Existensi NKRI, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AL yang berdinasi di Menkav 2 Mar dapat mencegah perbuatan itu terjadi,
4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan keresahan dan ketakutan di masyarakat karena adanya penjualan bebas Sparepart dan munisi senjata api, perbuatan

Hal. 113 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat juga berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, perbuatan Terdakwa tersebut tentunya juga telah mengakibatkan citra TNI khususnya TNI AL terlebih lagi kesatuan Menkav 2 Marinir menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI AL / Korps Marinir selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun dan 2 tahun lagi Terdakwa purna tugas dari kedinasan:
5. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Jakarta (Kerusuhan Mei 98) tahun 1998, Ambon (Kerusuhan Horizontal) tahun 2000 s/d 2001, di Aceh (Darurat Militer) tahun 2003, di Aceh (Tsunami) tahun 2005.
6. Terdakwa mempunyai keahliannya sebagai mekanik dan instruktur alutsista kendaraan tempur Tank.

Hal. 114 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya dan perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik Prajurit TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Menkav 2 Mar.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan ke-7 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai layak dan tidak layak nya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata karena keinginannya untuk memenuhi kebutuhan atau penghasilannya diluar dinas militer, ingin mendapatkan uang penghasilan secara mudah sehingga lupa akan jati dirinya sebagai prajurit TNI-AL dan melihat kesungguhannya untuk memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatannya dan selama berdinas Terdakwa telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas di Kesatuannya serta dalam kedinasan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan dalam keahliannya sebagai mekanik dan instruktur alutsista kendaraan tempur Tank maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat dipertahankan tetap berada dalam kalangan militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer

Hal. 115 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutananya tersebut, dirasa terlalu berat bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dari kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1120 (seribu seratus dua puluh) butir amunisi kaliber 7,62 mm merk Hollow point yang disisihkan sebanyak 200 (dua ratus) butir amunisi untuk uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;
- b. 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm yang disisihkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi untuk uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;
- c. 660 (enam ratus enam puluh) butir amunisi HPBT A1 5,56 x 45 mm;
- d. 434 (empat ratus tiga puluh empat) butir amunisi 7,62 x 51 mm SNIPER HPBT-168 Grains; dan
- e. 320 (tiga ratus dua puluh) butir amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2;

Hal. 116 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan barang bukti berupa barang yang keberadaannya dapat membahayakan dan dapat disalahgunakan oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas oleh negara untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto amunisi Hollow kaliber 7,62 mm sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) butir;
- b. 1 (satu) lembar foto amunisi kaliber 5,56 mm MU5-HPBT sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) butir;
- c. 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- d. 1 (dua) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 46 mm sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT-168 Grains sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- e. 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir, amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2 sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT- 168 Grains sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir;
- f. 8 (delapan) lembar foto copy prin out rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 5550107670 atas nama Sukuryanto alamat Rt.07 Rw.02 Bebkan Taman Sidoarjo dari bulan Juni 2018, November 2018, bulan Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, Oktober 2019, bulan Maret 2020 dan Mei 2020; dan
- g. 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Induk Senjata Dislitbangal Nomor Lab : 16A/II/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kalabinsen

Hal. 117 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan, S.T., M.T
NRP 10121/P.

Merupakan barang bukti berupa surat-surat yang sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948). Jo Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: Sukuryanto, Pangkat Peltu Mar NRP 74096, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, amunisi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1) 1120 (seribu seratus dua puluh) butir amunisi kaliber 7,62 mm merk Hollow point yang disisihkan sebanyak 200 (dua ratus) butir amunisi untuk uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;
- 2) 3600 (tiga ribu enam ratus) butir amunisi kaliber 5,56 mm yang disisihkan sebanyak 300 (tiga ratus) butir amunisi untuk

Hal. 118 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji Laboratorium Induk Senjata TNI AL;

- 3) 660 (enam ratus enam puluh) butir amunisi HPBT A1 5,56 x 45 mm;
- 4) 434 (empat ratus tiga puluh empat) butir amunisi 7,62 x 51 mm SNIPER HPBT-168 Grains; dan
- 5) 320 (tiga ratus dua puluh) butir amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2;

Dirampas oleh negara untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto amunisi Hollow kaliber 7,62 mm sebanyak 1120 (seribu seratus dua puluh) butir;
- 2) 1 (satu) lembar foto amunisi kaliber 5,56 mm MU5-HPBT sebanyak 3300 (tiga ribu tiga ratus) butir;
- 3) 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- 4) 1 (dua) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 46 mm sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT-168 Grains sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- 5) 1 (satu) lembar foto amunisi MU5-HPBT 5,56 x 45 mm sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) butir, amunisi 5,56 mm MU5-HPBT A2 sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) butir dan amunisi 7,62 x 51 mm Sniper HPBT- 168 Grains sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) butir;
- 6) 8 (delapan) lembar foto copy prin out rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 5550107670 atas nama Sukuryanto alamat Rt.07 Rw.02 Bebek Taman Sidoarjo dari bulan Juni 2018, November 2018, bulan Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, Oktober 2019, bulan Maret 2020 dan Mei 2020; dan
- 7) 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Induk Senjata Dislitbangal Nomor Lab : 16A/II/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh

Hal. 119 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabinsen Kolonel Laut (E) Cholik Kurniawan, S.T., M.T NRP
10121/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Hal. 120 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990006941271 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 21910035491170, Penasihat Hukum Jonathan Agung N, S.H., M.H., Peltu Mar NRP 71704 dan Finistria Noor, S.H. Penda III/a NIP.198004062006041008 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal. 121 dari 121 hal. Putusan Nomor 48-K/PM.III-12/AL/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)